



PUTUSAN
NOMOR 48/G/2024/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. J.T. DARNEL BERWALT TAMPUBOLON, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Tanah Merdeka, No. 100 RT/RW : 09/05, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, JAKARTA TIMUR, Domisili elektronik : josh.db@mail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

2. JAKOB HENDRA T. TAMPUBOLON, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerjaan : Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Kayen II, No. 6B, RT/RW : 008/ 045, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok. SLEMAN – YOGYAKARTA. Domisili elektronik : bambetang2576@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

3. ELIAS WINTATAR TAMPUBOLON, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerjaan : Wiraswasata, bertempat tinggal di Kp. Nenggeng, RT/RW : 001/009, Kelurahan Cijengkol, Kecamatan Caringin, SUKABUMI. Domisili elektronik : tampubolonelias3@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

4. THERESIA OBEY DIANA, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sandat V No. 6, Kertha Buana Kaja, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Denpasar – Bali. Domisili elektronik : theresiaobey3@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

Hal. 1 dari 110 Hal. Putusan Nomor 48/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. EKA SARI RUMATA MANURUNG, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tanah Merdeka No. 100, RT/RW : 09/05, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, selaku Ahli Waris / Isteri SAH dari Almarhum CHRISTIAN RAMOS SAR TAMPUBOLON
Domisili elektronik : ekasarimanurung@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V diwakili oleh kuasanya :

1. Dr. Djonggi M. Simorangkir, SH.,MH;
2. Dr. Ida Rumindang, R, SH., MH.
3. Glenn Felix H.P. Simorangkir, SH., MH,

Ketiganya Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan : Advokat, yang beralamat kantor di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 1 Unit 1 B, Gondangdia – Menteng, JAKARTA PUSAT, 10350; Komplek Ruko Trinusa Jaya, Jl. Daeng Kamboja, Blok A No. 3A, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, BATAM. 29461; Jl. Sidomukti No. 73 A, Sukaluyu. BANDUNG. 40123, Domisili elektronik : djonggi_ida@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2024.

selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. LURAH JATI NEGARA BINJAI UTARA, Berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dhien No. 1, Kelurahan Jati Negara Binjai Utara, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : MUHAMMAD IQBAL, SH.,MH;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdako Binjai;
2. Nama : RISMALA SAPUTRI, SH.,MH;
Jabatan : Analis Hukum Muda pada Bagian Hukum Setdako Binjai;

Hal. 2 dari 110 Hal. Putusan Nomor 48/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : FRANSISCUS APARIUS ENDRI

TAMBUNAN, SH

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda
pada Bagian Hukum Setdako Binjai;

4. Nama : HENDRA JONES BARUS, SH.,MH;

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdako Binjai;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,
beralamat pada kantor Sekretariat Daerah Kota Binjai di Jalan
Jend. Sudirman No. 6 Binjai dengan alamat email
bagianhukum.setdakobinjai@gmail.com berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 1 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. ROSPITA MANGIRING TAMPUBOLON, S.H,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Tempat tinggal : Jalan Cut Nyak Dhien, LK VII, Kelurahan
Jatinegara, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi
Sumatera Utara, Domisili Elektronik : ngiring@gmail.com

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Betty Ayu RJ, S.H;

2. Jefry Jonathan, S.H.,M.H;

3. Priadi, S.H;

4. Sanny Kuniauli Nainggolan, S.H;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para
Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Prisma
Kebenaran & Rekan, yang berdomisili hukum dan berkantor di
jalan Bunga Cempaka No.24, Pasa 3 Padang Bulan, Kelurahan
PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan
Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik :
prismalawoffice@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 14 Mei 2024.;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca ;

Hal. 3 dari 110 Hal. Putusan Nomor 48/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 48/PEN-DIS/2024/PTUN.MDN tanggal 18 April 2024 tentang lolos dismissal ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 48/PEN-MH/2024/PTUN.MDN tanggal 18 April 2024 tentang Susunan Majelis Hakim ;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 48/G/2024/PTUN.MDN tanggal 18 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 48/PEN-PP/2024/PTUN.MDN tanggal 19 April 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 48/PEN-HS/2024/PTUN.MDN tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
6. Penetapan Nomor : 48/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 29 Mei 2024, tentang masuknya Tergugat II Intervensi ;
7. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak, keterangan saksi dan pendapat ahli dalam perkara *a quo* ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 16 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 April 2024 dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Mei 2024 dengan Register Perkara Nomor : 48/G/2024/ PTUN.MDN, serta telah dilakukan verifikasi pada tanggal 5 Juni 2024, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. OBJEK SENGKETA :

- Bahwa yang menjadi Objek Sengketa atas Gugatan *aquo* adalah :

Hal. 4 dari 110 Hal. Putusan Nomor 48/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1 – 39, tertanggal 12 April 2021 atas nama : Rospita Mangiring Tampubolon, SH;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa yang pertama;

2. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1 – 57, tertanggal 8 Juni 2021, atas nama : Rospita Mangiring Tampubolon, SH :

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa yang kedua;

Berdasarkan uraian – uraian diatas, mengenai objek sengketa dalam Gugatan *aquo* telah sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang **berbunyi** : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Bahwa berdasarkan pengertian - pengertian tersebut, objek sengketa dalam perkara *aquo* merupakan suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschiking*) dan telah berlaku secara langsung sejak dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat yang membuatnya dan haruslah dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara Jo Surat Keterangan Ahli Waris yang Pertama dan Surat Keterangan Ahli Waris yang kedua, karena mempunyai sifat konkrit, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata :

1) *Bersifat Konkrit* :

- Bahwa ke 2 (dua) objek sengketa dari Tergugat *a quo* bersifat konkrit karena :

a) Tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat nyata-nyata telah digunakan oleh Rospita Mangiring Tampubolon, SH, untuk mengambil uang Tabungan dan Deposito milik Almh. Dinar Boru Siahaan di BNI Batara Kota Binjai sebagai ibu tiri

Hal. 5 dari 110 Hal. Putusan Nomor 48/G/2024/PTUN.MDN



Para Penggugat; sementara sejatinya Rospita Mangiring Tampubolon, SH bukan anak kandung atau bukan satu – satunya anak dari Alm. Demak Martua Tampubolon dengan Almh. Dinar Boru Siahaan;

b) Tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat nyata-nyata ROSPITA MANGIRING TAMPUBOLON, SH, juga telah mengalihkan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cut Nyak Dhien No. 9, Kelurahan Jatinegara – Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai dan KOLAM RENANG Tirta Raerim yang terletak di Kota Binjai ke atas namanya sendiri yaitu Rospita Mangiring Tampubolon, SH, yang merupakan Harta Pewaris Alm. Demak Martua Tampubolon sebagai ayah kandung Para Penggugat dengan Almh. Dinar Boru Siahaan sebagai Ibu tiri Para Penggugat atau sebagai Isteri Pertama Alm. Demak Martua Tampubolon;

Berdasarkan uraian – uraian diatas, sejatinya Rospita Mangiring Tampubolon, SH adalah anak kandung dari Alm. Rupinus Tampubolon dengan Almh. Hilderia Boru Siahaan, karena Almh. Dinar Boru Siahaan setelah **9 (sembilan tahun) perkawinan** dengan Alm. Demak Martua Tampubolon, ternyata tidak bisa hamil alias mandul sehingga Almh. Dinar Boru Siahaan (Isteri pertama Alm. Demak Martua Tampubolon) memberi ijin kepada Alm. Demak Martua Tampubolon untuk kawin kedua kalinya dengan Almh. Roosnelly Anna Boru Manurung (isteri kedua) dan perkawinan kedua antara Alm. Demak Martua Tampubolon dengan Almh. Roosnelly Anna Boru Manurung telah dikaruniai/ memiliki anak sebanyak **5 (lima)** orang yaitu Para Penggugat dan secara konkrit dan berwujud bahwa objek sengketa *aquo* ditujukan hanya kepada Rospita Mangiring Tampubolon, SH yang mengaku – ngaku sebagai anak kandung atau anak satu – satunya dari Alm. Demak Martua Tampubolon dengan Almh. Dinar Boru Siahaan, padahal tidak demikian adanya;

Hal. 6 dari 110 Hal. Putusan Nomor 48/G/2024/PTUN.MDN



2) *Bersifat Individual*

- Bahwa ke 2 (dua) Surat Keterangan Ahli Waris dari Tergugat *a quo* bersifat individual karena ditujukan hanya kepada Rospita Mangiring Tampubolon, SH saja;

3) *Bersifat Final* :

- Bahwa Surat Keterangan Ahli waris Tergugat *a quo* telah bersifat final dan defenitif sehingga sudah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA

ADMINISTRATIF :

1. Bahwa atas objek sengketa yang pertama berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1- 39 tertanggal 12 April 2021 atas nama : Rospita Mangiring Tampubolon, SH. *aquo*, telah dilakukan upaya administratif sebagai berikut :

1.1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, kami telah mengirim Surat yang ditujukan kepada Lurah Jati Negara, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai – Sumatera Utara yaitu Surat Nomor : 07.05/ SK.Lrh.Bnj/III/2024, Perihal : SURAT PERMOHONAN KEBERATAN;

1.2. Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal **06 Maret 2024**, telah menerima Surat dari Tergugat, Surat Nomor : 400.12.2.1/149/ JN/III/2024. perihal : BALASAN SURAT PERMOHONAN KEBERATAN; yang intinya disebutkan : *sesuai dengan surat dimaksud, bahwa Kami Pihak Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris 471.1 – 39 yang ditandatangani oleh Lurah Erdi Handika, SH dan diketahui Camat Binjai Utara Bapak Adri Rivanto, S.STP,MH. sudah sesuai dengan S.O.P Peraturan serta Perundang - undangan yang berlaku;*

Dengan demikian diketahui alasan/penyebab diterbitkannya/ diumumkannya secara : **“SAH”** atas SURAT KETERANGAN

Hal. 7 dari 110 Hal. Putusan Nomor 48/G/2024/PTUN.MDN



AHLI WARIS Nomor : 471.1- 39, atas nama Rospita Mangiring Tampubolon, SH, tertanggal 12 April 2021 *aquo* oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Penggugat adalah pada tanggal **06 Maret 2024**;

1.3. Bahwa kemudian pada tanggal **07 Maret 2024**, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan BANDING/KEBERATAN yang ditujukan kepada Atasan Tergugat yaitu CAMAT Binjai Utara Kota Binjai; Dan sampai dengan diajukannya GUGATAN Sengketa Tata Usaha Negara *aquo*, kami belum ada menerima BALASAN Surat atas point 1.2 diatas, dari CAMAT Binjai Utara – Kota Binjai;

2. Bahwa atas objek sengketa yang kedua berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1- 57 tertanggal 8 Juni 2021, atas nama : Rospita Mangiring Tampubolon, SH, *aquo* baru diketahui oleh Kuasa Hukum Para Penggugat adalah pada tanggal **30 April 2024** secara langsung dari LURAH Jati Negara – Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, di persidangan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan **telah dilakukan upaya administratif**, yaitu kami telah mengirim SURAT KEBERATAN tertanggal 30 April 2024 yang ditujukan kepada Lurah Jati Negara – Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;

Berdasarkan uraian – uraian diatas, sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan **setelah menempuh Upaya Administratif** menyatakan bahwa : *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.* Karena objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah termasuk / merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah terlebih dahulu menjalankan upaya administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara

Hal. 8 dari 110 Hal. Putusan Nomor 48/G/2024/PTUN.MDN



aquo. Dan hal ini sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 77 Undang - Undang Nomor 30 tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan sehingga perkara *aquo* sudah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; Dengan demikian Gugatan Para Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu – yang ditentukan oleh Undang - Undang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sbb ; *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan* Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

III. **KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT :**

1. Bahwa ke 2 (dua) Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu LURAH Jati Negara, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, telah menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat karena Para Penggugat telah mengalami kerugian karena telah kehilangan Hak Para Penggugat sebagai anak kandung atau sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Demak Martua Tampubolon, mengingat setelah diteliti dan dicermati ke 2 (dua) Objek Sengketa sbb :

1.1. Bahwa adanya kesalahan prosedur dengan diterbitkan 2 (dua) objek sengketa *aquo* oleh Tergugat karena sbb :

a. Judulnya sama yaitu Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Rospita Mangiring Tampubolon, SH, hanya Nomor dan tanggal nya saja yang berbeda;

b. WAKTU diterbitkannya nyaris berdekatan antara objek sengketa yang pertama pada tanggal 12 April 2021 dengan objek sengketa yang kedua pada tanggal 8 Juni 2021, demikian juga dengan **ISI ke 2 (dua)** objek sengketa *aquo* juga SAMA. sementara sebagaimana kita ketahui bahwa Surat Keterangan Ahli Waris cukup dikeluarkan/

Hal. 9 dari 110 Hal. Putusan Nomor 48/G/2024/PTUN.MDN



diterbitkan hanya 1 (satu) kali saja yang diketahui oleh Pihak Lurah pada Kelurahan dan Camat setempat saja, kecuali Surat tersebut hilang maka akan diganti sebagai Surat pengganti dengan tujuan yang sama, hal ini dilakukan jika benar-benar Rospita Mangiring Tampubolon, SH/subjek hukum tersebut adalah Ahli Waris yang Sah dari Alm. Demak Martua Tampubolon dengan Almh. Dinar Boru Siahaan atau dari Pewaris dari Ahli Waris yang SAH;

Dengan diterbitkannya ke 2 (dua) objek sengketa *aquo* hal ini merupakan pelanggaran terhadap *ketidackermatan dan asas penyalahgunaan kewenangan* yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Lurah pada Kelurahan Jati Negara, Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;

1.2. Bahwa Subjek hukum/ Para Saksi, dalam Surat Pernyataan dari Rospita Mangiring Tampubolon, SH, *aquo*, apabila diteliti dan dicermati, terbukti hanya sebagai Para Saksi sekedarnya saja, artinya Para Saksi tersebut hanya menyerahkan fotocopy ktp nya saja dan tidak memanggil secara fisik kedua orang Saksi tersebut, artinya Para Saksi ini hanya untuk memenuhi syarat - syarat dari Tergugat sebagai Lurah Jati Negara – Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai tanpa meneliti lebih lanjut akan keabsahan Para Saksi terkait Surat Keterangan Ahli Waris tersebut, yang penting keluar/terbitlah ke 2 (dua) objek sengketa *aquo* sesuai keinginan/permintaan Rospita Mangiring Tampubolon, SH, melalui Kepling VII Kelurahan Jati Negara – Kecamatan Binjai Utara;

1.3. Bahwa seharusnya atas point **1.2.** diatas, Tergugat meminta agar yang dihadirkan Para Saksi oleh Rospita Mangiring Tampubolon, SH, adalah Saksi – Saksi dari saudara kandung Rospita Mangiring Tampubolon, SH sendiri, yang mengetahui dan memahami status hukum Rospita Mangiring

Hal. 10 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



Tampubolon, SH, dalam keluarga Alm. Demak Martua Tampubolon dengan Almh. Dinar Boru Siahaan; Artinya bukan orang lain atau bukan asal sekedar Saksi saja;

Berdasarkan uraian – uraian diatas, hal ini merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum materil maupun formil karena Tergugat tidak mempedomani unsur kehati – hatian sebelum mengeluarkan/menerbitkan berupa objek sengketa yang pertama dan objek sengketa yang kedua mengingat : Tergugat pernah menyampaikan kepada kami : “ *Orang batak biasanya anaknya banyak, kenapa ini cuman satu saja*”, artinya Tergugat sejatinya telah curiga terhadap Rospita Mangiring Tampubolon, SH” dan sangat jarang dan nyaris tidak pernah ada apalagi zaman dulu, kalau tidak punya anak, suaminya disuruh kawin lagi, bahkan janggankan hanya memiliki anak perempuan sajumpun suaminya disuruh kawin lagi sampai Suami MARGA Batak tersebut memiliki anak laki – laki atau Adopsi Anak Laki – Laki yang Satu Marga dan atau Anak yang tidak ada MARGA nya, karena anak laki – laki dalam adat batak sebagai PENERUS MARGA, sedangkan dalam adat Batak Anak Perempuan bukan sebagai penerus MARGA karena Perempuan akan diambil atau KAWIN dengan MARGA LAIN;

2. Hubungan ke 2 (dua) objek sengketa dengan Para Penggugat

- Bahwa atas ke 2 (dua) Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu LURAH Jati Negara – Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, telah menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat karena Para Penggugat telah dirugikan/kehilangan haknya sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Demak Martua Tampubolon sebagai Ayah Kandung Para Penggugat dengan Almh. DINAR Boru SIAHAAN sebagai Ibu Tiri Para Penggugat Jo kehilangan Hak

Hal. 11 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



atas Harta Pewaris Alm. Demak Martua Tampubolon dengan Almh. DINAR Boru SIAHAAN;

- Bahwa atas Objek sengketa kedua *aquo* berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1 – 57, tertanggal 8 Juni 2021 atas nama Rospita Mangiring Tampubolon, SH, merupakan pelanggaran terhadap **prosedur** jo pelanggaran terhadap **asas penyalahgunaan kewenangan sehingga Para Penggugat mengalami kerugian** karena diterbitkan/dikeluarkannya objek sengketa *aquo* setelah diteliti dan dicermati ternyata tanpa diketahui dan ditandatangani oleh atasan Tergugat yaitu Camat pada Kecamatan Binjai Utara;

Berdasarkan uraian - uraian diatas, hal ini sesuai Pasal **53** ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan;*

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

Hal. 12 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat *aquo telah sesuai dengan Pasal 50 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama* Jo Pasal 1 ayat 9 Undang – Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat atas usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.* Jo Pasal 1 ayat 7 Undang – Undang R I No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: *Keputusan Administrasi Pemerintah yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah.*
2. Bahwa ke 2 (dua) Objek Sengketa *aquo*, telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diuraikan pada point 1 diatas **Jo** Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang - Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang **berbunyi** : *Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah; Dan Pasal 87 Undang - Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang bunyinya : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 5*

Hal. 13 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang - undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

3. Bahwa Pejabat yang menerbitkan/mengeluarkan ke 2 (dua) objek sengketa *aquo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi : *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.*”;

V. POSITA/ DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa ke 2 (dua) objek sengketa *aquo* sesuai Bukti – Bukti dari Para Penggugat adalah merupakan kebohongan – kebohongan atau tipuan – tipuan yang dilakukan oleh Rospita Mangiring Tampubolon, SH, karena sejatinya Rospita Mangiring Tampubolon, SH bukan anak kandung atau bukan anak satu – satunya Alm., Demak Martua Tampubolon dengan Almh. Dinar Boru Siahaan, adapun Kedudukan Hukum Para Penggugat sesuai bukti – bukti dari Para Penggugat sebagai berikut :

Hal. 14 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



1) Perkawinan antara Alm. Demak Martua Tampubolon dengan kedua 2 (dua) orang isterinya yang sah yaitu :

a. Bahwa pada tanggal 14 April 1965, Alm. Demak Martua Tampubolon kawin dengan Isteri pertama (Almh. Dinar Boru Siahaan) di Gereja HKBP Tanggabatu, Tampahan, namun setelah **9 (sembilan)** tahun kawin mereka tidak dikaruniai anak karena Almh. Dinar Boru Siahaan tidak bisa hamil alias mandul;

b. Bahwa pada tanggal 7 Februari 1974 telah dilangsungkan perkawinan secara Adat Batak di Kota Binjai antara Alm. Demak Martua Tampubolon dengan Isteri kedua (Almh. Roosnelly Anna Boru Manurung) sebelum berlakunya Undang – Undang PERKAWINAN Nomor 1 Tahun 1974 yang di undangkannya pada bulan April 1975;

c. Bahwa adanya bukti Ijin berupa SURAT PANINDANGION/ PANGAKKUAN (PERNYATAAN/ PENGAKUAN), yang ditandatangani oleh Almh. Dinar Boru Siahaan (Isteri Pertama); Almh. Roosnelly Anna Boru Manurung (Isteri Kedua) dan Alm. Demak Martua Tampubolon serta ditandatangani oleh PARA KETUA ADAT yaitu Marga Tampubolon dan Marga Manurung;

d. Bahwa dalam Surat Panindangion/ Pangakkuan (Pernyataan/ Pengakuan) *aquo* tidak ada disebut – sebut bahwa Rospita Mangiring Tampubolon adalah anak kandung dari Alm. Demak Martua Tampubolon dengan Almh. Dinar Boru Siahaan sebagaimana mestinya/seharusnya;

e. Bahwa justru yang tertera/tercantum didalam Surat Panindangion/ Pangakkuan (Pernyataan/ Pengakuan) *aquo* adalah keresahan Alm. Demak Martua Tampubolon yang bunyinya antara lain : *“hubahen ibana songon dongan saripekku, alani lungunhu do, jala sihol ahu di jolma, jala*

Hal. 15 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



nasotupa goaranhu manang goaranni manang ise pe ibana songon imbang ni Dinar Boru Siahaan, jala tangkas do auhonon ni rohanku ibana songon "Tungkot Ni Hatuaonku" mangihuthon ruhut – ruhut ni adat habatahon"; (Artinya dalam Bahasa Indonesia : "aku menjadikannya istri karena rindu kepada manusia / karena tidak punya keturunan, dan aku atau siapapun tidak boleh menyebutnya MADU Dinar Boru Siahaan dan aku akan menyatakan dia "Tongkat Kehidupanku" menurut adat pada orang Batak"

2) Bahwa adanya bukti atas huruf **b** dan **c** diatas, untuk memperkuat perkawinan antara Alm. Demak Martua Tampubolon dengan Almh. Roosnelly Anna Boru Manurung, berupa pengesahan secara Agama Kristen oleh Pihak Rohaniawan yaitu :

a. Surat Keterangan Kawin No : S-3/25/XI/1983, yang dikeluarkan oleh KOMANDO RESORT MILITER - 021, Dataran Tinggi Rawatan Rohani Protestan, di tanda tangani di BINJELI tertanggal 3 – 10 – 1983;

b. Surat Keterangan No : 011/ A.5/XI/1983, yang dikeluarkan oleh Gereja St. Petrus Paroki Medan Timur, yang di tanda tangani oleh Pastor Paroki Medan Timur di Medan tertanggal 28 November 1983;

c. Surat Keterangan No : 012/A.5/12/1983, yang dikeluarkan oleh Gereja St. Petrus Paroki Medan Timur yang ditandatangani oleh Pastor Paroki Medan Timur di Medan (Pastor Johannes Simamora) tertanggal 2 Desember 1983;

3) Bahwa adanya Bukti berupa SURAT PENETAPAN dan SURAT PETIKAN dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan yang membuktikan bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Alm. Demak Martua Tampubolon dengan Almh. Roosnelly

*Hal. 16 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anna Boru Manurung (isteri kedua Alm. Demak Martua Tampubolon);

4) Bahwa adanya bukti berupa Surat Kematian atas nama sbb :

- a. Demak Martua Tampubolon, Alm, Nomor : 474. 3 – 671, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jati Negara / Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Kecamatan Binjai Utara tertanggal, 3 Oktober 2000 dan Surat Keterangan Kematian atas nama : Demak Martua Tampubolon Nomor : 32/1.755.3, yang dikeluarkan oleh atas nama : CAMAT Kepala Kelurahan Susukan Jakarta Timur tertanggal 26 Februari 2001;
- b. Roosnelly Anna Manurung, Almh, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan : Ciracas. Kelurahan Susukan tertanggal 15 Juni 2009;
- c. Dinar Br Siahaan, Almh, sesuai dengan Nomor : 472.12-154. yang dikeluarkan oleh Lurah Jati Negara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, tertanggal 18 Februari 2021;

5) Bahwa adanya bukti berupa Surat Keterangan Waris sbb :

- a. Setelah kematian Alm. Demak Martua Tampubolon, dibuatlah **Surat Keterangan Waris**, pada tanggal 1 Nopember 2000, yang dikuatkan oleh Camat Ciracas, serta Disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Susukan Jakarta Timur; Dan disebutkan : bahwa Para Ahli Waris Almarhum Demak Martua Tampubolon dengan isterinya Roosnelly Anna Manurung telah dilahirkan dan keseluruhan kini masih hidup **5** (lima) orang yakni : JT. Darnel Berwalt Tampubolon; Jakob Hendra Tang Tampubolon; Elias Win Tatar Tampubolon; Theresia Obey

Hal. 17 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diana BR Tampubolon; dan Christian Ramos Sar Tampubolon;

b. Setelah kematian Almh. Roos Nelly Anna Manurung atau Isteri Kedua Alm. Demak Martua Tampubolon, kemudian dibuat lagi **Surat Keterangan Ahli Waris**, yang dikeluarkan/ diketahui Lurah Susukan, Ket. RW.05, Ket. RT.009, serta Tercatat dalam register Kecamatan Ciracas, Nomor : 314/1.755.19, tanggal 27 Juli 2009; dan disebutkan bahwa Para Ahli waris dari Almarhumah Roos Nelly Anna Manurung, dengan suaminya yang bernama Demak Martua Tampubolon, telah dilahirkan **5 (lima)** orang anak, 4 orang laki – laki dan 1 orang perempuan yaitu JT. Darnel Berwalt Tampubolon; Jakob Hendra Tang Tampubolon; Elias Win Tatar Tampubolon; Theresia Obey Diana BR Tampubolon; dan Christian Ramos Sar Tampubolon;

2. MUNCUL TIPUAN – TIPUAN/ KEBOHONGAN – KEBOHONGAN/ KETIDAKJUJURAN ROSPITA MANGIRING TAMPUBOLON, SH, SETELAH ISTERI PERTAMA (DINAR BORU SIAHAAN) MENINGGAL DUNIA)

- Bahwa setelah Dinar Boru Siahaan meninggal dunia (Almarhumah) pada tanggal 18 Februari 2021 di Kota Binjai dan dikubur di Tangga Batu, Balige – Sumatera Utara **mulai muncul tipuan – tipuan/ kebohongan – kebohongan/ ketidakjujuran** dari Rospita Mangiring Tampubolon, S.H padahal **kedudukan hukum** Rospita Mangiring Tampubolon, S.H adalah anak kandung Alm. Rupinus Tampubolon dengan Almh. Hilderia Boru Marpaung, dengan kata lain Rospita Mangiring Tampubolon, S.H mengaku – ngaku sebagai anak kandung atau anak satu – satunya dari Alm. Demak Martua Tampubolon dengan Almh. Dinar Boru Siahaan adalah **untuk menguasai harta peninggalan Alm. Demak Martua**

Hal. 18 dari 110 Hal. Putusan Nomor 48/G/2024/PTUN.MDN



Tampubolon dengan Almh. Dinar Boru Siahaan, padahal sejatinya Rospita Mangiring Tampubolon, S.H adalah anak yang dibesarkan bukan dilahirkan dari Rahim Almh. Dinar Boru Siahaan, karena Almh. Dinar Boru Siahaan, tidak bisa “ HAMIL: alias : “MANDUL” sbb :

2.1. Bahwa Penggugat III dan Penggugat V (semasa hidupnya) datang ke kota Binjai untuk menghadiri terkait kematian Almh. Dinar Boru Siahaan sebagai ibu tiri dari Para Penggugat bahkan ikut ke Tangga Batu – Balige Sumatera Utara untuk penguburan Dinar Boru Siahaan, Almarhumah, sbb :

(a) Bahwa se usai penguburan Alm. Dinar Boru Siahaan tersebut, keluarga besar berkumpul di Jl. Cut Nyak Dhien di Kota Binjai di rumah Alm. Demak Martua Tampubolon dengan Almh. Dinar Boru Siahaan, kemudian Penggugat III (Elias Wintatar Tampubolon) menanyakan kepada Rospita Mangiring Tampubolon, SH, : “ **MANA KAK SEMUA HARTA – HARTA PENINGGALAN BAPAK KAMI DAN SURAT – SURAT BERTARTAMBA SERTA SERTIFIKAT – SERTIFIKATNYA?**”;

(b) **ROSPITA MANGIRING TAMPUBOLON, SH AKAN MEMBERIKAN UANG, SEBESAR DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH KEPADA MASING - MASING AHLI WARIS YANG SAH ALM. DEMAK MARTUA TAMPUBOLON**

- Bahwa kemudian Rospita Mangiring Tampubolon, SH menyampaikan akan memberikan uang kepada masing - masing Ahli Waris yang sah Alm. Demak Martua Tampubolon, sebesar Rp. 250.000.000 (dua

Hal. 19 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



ratus lima puluh juta rupiah) kepada Ahli Waris yang sah Alm Demak Martua Tampubolon. Sehingga total menjadi sebesar Rp 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan catatan Para Penggugat tidak boleh lagi / Para Penggugat jangan tanya – tanya lagi dimana semua Harta milik Alm. Demak Martua Tampubolon dengan Almh. Dinar Boru Siahaan; Namun Para Penggugat tidak mau menerimanya, mengingat Alm. Demak Martua Tampubolon adalah orang terkaya ketiga pada zamannya di Kota Binjai, karena Alm. Demak Martua Tampubolon semasa hidupnya adalah Kontraktor Pertamina;

2.2. ROSPITA MANGIRING TAMPUBOLON, SH MENGKLAIM SEBAGAI ANAK ANGKAT

- Bahwa oleh karena Para penggugat tidak mau menerima UANG dari Rospita Mangiring Tampubolon, SH sesuai uraian pada point 2.1. diatas, selanjutnya Rospita Mangiring Tampubolon, SH, melakukan Kebohongan/ tipuan – tipuan kepada Para Penggugat dengan mengirim berupa Bukti TEXT melalui *Whatsapp* kepada Para Penggugat, yaitu Rospita Mangiring Tampubolon, SH sendiri telah mengklaim sebagai **ANAK ANGKAT** Alm. Demak Martua Tampubolon dengan Almh. Dinar Boru Siahaan padahal Para Penggugat telah mengetahui status hukum Rospita Mangiring Tampubolon, SH dalam keluarga Alm. Demak Martua Tampubolon sebagai ayah kandung Para Penggugat dengan Almh. Dinar Boru Siahaan sebagai ibu tiri Para Penggugat;

2.3. MELALUI KUASA HUKUM BAHWA ROSPITA MANGIRING TAMPUBOLON, SH SEBAGAI ANAK ANGKAT

Hal. 20 dari 110 Hal. Putusan Nomor 48/G/2024/PTUN.MDN



- Bahwa Kebohongan/tipuan – tipuan Rospita Mangiring Tampubolon, SH melalui Kuasa Hukumnya yaitu Advokat BETTY AYU, R.J., SH dan Advokat Ruth Febriana Silaban, SH., LL.M, yang menyampaikan kepada kami bahwa Rospita Mangiring Tampubolon, SH adalah “**ANAK ANGKAT**” dari Alm. Demak Martua Tampubolon dan Almh. Dinar Boru Siahaan bahkan ke 2 (dua) orang ADVOKAT *aquo* BAPAKNYA adalah HAKIM TINGGI. Selanjutnya atas permintaan Para Kuasa Hukum Rospita Mangiring Tampubolon, SH, untuk pertemuan selanjutnya di Jakarta dan “**berjanji**”, akan membawa Bukti berupa SURAT PENGANGKATAN ANAK dari PENGADILAN atas nama Rospita Mangiring Tampubolon, SH, oleh Alm. Demak Martua Tampubolon dan Almh. Dinar Boru Siahaan;

Fakta Hukum :

- **Sampai diajukannya Gugatan *aquo*, tidak ada bukti dari Pengadilan bahwa Rospita Mangiring Tampubolon adalah “anak angkat” dari Alm. Demak Martua Tampubolon dan Almh. Dinar Boru Siahaan *aquo*;**

2.4. KUASA HUKUM ROSPITA MANGIRING TAMPUBOLON, SH SECARA DIAM – DIAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KE PENGADILAN NEGERI BINJAI

- Bahwa adanya Kebohongan/tipuan – tipuan melalui Kuasa Hukum Rospita Mangiring Tampubolon, SH. karena secara diam – diam atau tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, pada tanggal 03 Mei 2021, Kuasa Hukumnya telah mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Binjai berupa PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS, atas nama Rospita Mangiring Tampubolon, SH, kemudian pada tanggal 10

Hal. 21 dari 110 Hal. Putusan Nomor 48/G/2024/PTUN.MDN



Mei 2021 dicabut dengan alasan yang kami kutip antara lain sbb **Bahwa Penggugat menganggap surat permohonan ini tidak tepat di pengadilan negeri**”;

2.5. TERNYATA ROSPITA MANGIRING TAMPUBOLON, SH, MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BERUPA PERMOHONAN JSTRU KE PENGADILAN NEGERI

BINJAI LAGI;

- Bahwa ternyata secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan Para Penggugat terbukti Rospita Mangiring Tampubolon, SH secara personal telah melakukan Kebohongan/tipuan - tipuan yaitu mengajukan sendiri juga sama – sama ke Pengadilan Negeri Binjai yaitu berupa SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS, dan telah di WAARMEKING oleh Ketua Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 09 Agustus 2021;

Fakta Hukum: point 2.4 bertentangan dengan point 2.5 diatas;

2.6. KEBOHONGAN/TIPUAN - TIPUAN/KETIDAK JUJURAN ROSPITA MANGIRING TAMPUBOLON, SH, KEPADA TERGUGAT

a. Bahwa pada tanggal 19 November 2021, Penggugat I (J.T. Darnel Berwalt Tampubolon) dengan kami sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat telah datang ke Kantor Lurah Jati Negara – Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai untuk menyampaikan bahwa ada Anak Kandung AHLI WARIS yang SAH Alm. Demak Martua Tampubolon dari Isteri Kedua (Isteri Sah) yang tinggal di Jakarta dan kota lainnya sebanyak 5 (lima) orang sebagai AHLI WARIS yang SAH Alm. Demak Martua Tampubolon;

b. Bahwa setelah beberapa hari kemudian Tergugat meminta agar Kepling VII, Kelurahan Jati

Hal. 22 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



Negara, Kota Binjai yaitu Ibu T. MARDIANA, yang menyerahkan dokumen – dokumen dari Rospita Mangiring Tampubolon, SH, katanya sebagai SYARAT diterbitkannya kedua objek sengketa *aquo*, untuk menghadirkan Rospita Mangiring Tampubolon, SH agar datang ke Kantor Lurah pada Kelurahan Jati Negara – Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, untuk dimintai klarifikasi atas kedatangan Penggugat I *aquo*, sbb;

(1) PENGAKUAN YANG SEMPURNA DARI ROSPITA MANGIRING TAMPUBOLON, SH

- Bahwa setelah kedatangan Rospita Mangiring Tampubolon, SH, ke Kantor Lurah (Tergugat) tersebut, selanjutnya Lurah (Tergugat) bertanya kepada Rospita Mangiring Tampubolon, SH” : “**Apakah ada anak Alm. DEMAK MARTUA TAMPUBOLON yang lain selain Ibu Rospita Mangiring Tampubolon”???** selanjutnya Rospita Mangiring Tampubolon, SH” menyampaikan kepada LURAH/Tergugat : “**ADA” isteri lain Alm. Demak Martua Tampubolon dan memiliki 5 (lima) orang ANAK yang tinggal di Jakarta;** Hal ini merupakan Pengakuan yang sempurna dari Rospita Mangiring Tampubolon, SH;

(2) ROSPITA MANGIRING TAMPUBOLON, SH TERNYATA TIDAK JUJUR/BERBOHONG KEPADA LURAH

- Bahwa atas point (1) diatas, kemudian Tergugat (Lurah) menyampaikan kepada Rospita Mangiring Tampubolon yaitu : “**Kenapa Ibu Rospita tidak jujur kepada Tergugat/ Lurah Jati Negara – Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai ternyata** “

Hal. 23 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



ADA” isteri lain Alm. Demak Martua Tampubolon dan memiliki 5 (lima) orang ANAK yang tinggal di Jakarta;

3. Bahwa adapun ANAK KANDUNG ALM. RUPINUS TAMPUBOLON dengan ALMH. HILDERIA BORU MARPAUNG sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu :

3.1. Ir. Tohap Tampubolon/ Tiaja Boru Silaban tinggal di Medan;

3.2. Guntur Tampubolon/ Boru Marpaung tinggal di Papua

3.3. Jhon Piter Tampubolon/Jenti M. Br, Marbun tinggal di Papua;

3.4. M. Marbun/Saur Boru Tampubolon (+) tinggal di Papua;

3.5. Birma Siagian (+) Siti Boru Tampubolon tinggal di Papua;

3.6. Tigor Simangunsong/Murni Boru Tampubolon tinggal di Medan;

3.7. M. Lumbanraja/Anita Boru Tampubolon, tinggal di Jakarta;

3.8. A.B. Fatiara/Fatimah Boru Tampubolon, tinggal di Papua;

3.9. Marga Barimbing/ Risma Boru Tampubolon tinggal di Desa Sei Bamban - Deli Serdang, Sumatera Utara;

3.10. Jhon Napitupulu/ Rospita Mangiring Tampubolon. SH, tinggal di Binjai.

Berdasarkan uraian – uraian diatas, sejatinya adanya tipuan – tipuan/kebohongan- kebohongan/ketidak jujuran yang dilakukan oleh Rospita Mangiring Tampubolon, SH, sesuai uraian - uraian diatas, semata – mata demi mendapatkan/ menguasai Harta Peninggalan/ Harta Warisan Alm. DEMAK MARTUA TAMPUBOLON sebagai Ayah Kandung dari Para Penggugat dengan Almh. Dinar Boru Siahaan sebagai Ibu tiri dari Para Penggugat yang jumlahnya kurang lebih RATUSAN MILYAR RUPIAH, atau harta orang lain yang kebetulan Rospita Mangiring

Hal. 24 dari 110 Hal. Putusan Nomor 48/G/2024/PTUN.MDN



Tampubolon, SH, telah diambil sebagai "ANAK PANCINGAN" atau anak yang dibesarkan bukan dilahirkan dari RAHIM Alm. Dinar Boru Siahaan namun sama – sama ber - MARGA "TAMPUBOLON" karena Bapak Biologis ROSPITA MANGIRING TAMPUBOLON. SH adalah Alm. RUPINUS TAMPUBOLON sebagai abang kandung Alm. Demak Martua Tampubolon, yang tinggal di Desa Sei Baman, Serdang Bedagai - Sumatera Utara,

4. Bahwa keberadaan Almh. Roosnelly Anna Boru Manurung dan Para Penggugat menetap di JAKARTA telah dijadikan alasan secara diam – diam oleh Rospita Mengiring Tampubolon, SH, untuk membuat ke 2 (dua) objek sengketa *aquo* mengingat kedudukan hukum Para Penggugat sekarang berada di Jakarta sbb :

4.1. Bahwa pada awal perkawinan antara Alm. Demak Martua Tampubolon dengan Isteri keduanya (Almh. Roosnelly Anna Boru Manurung) tinggal di kota Binjai namun setelah Isteri kedua hamil, kemudian karena merasa tidak enak dengan isteri pertama (Alm. Dinar Boru Siahaan, tidak bisa hamil alias mandul) selanjutnya mereka pindah ke kota Medan dan tinggal selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun tinggal di Kota Medan; Dan selanjutnya oleh karena Penggugat I diterima di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kolese De Brito di Yogyakarta, sehingga semua ikut pindah ke Yogyakarta dan terakhir dari Yogyakarta pindah lagi ke Jakarta dan menetap sampai sekarang karena Almh. Roosnelly Anna Boru Manurung membuka Rumah Makan Khas Batak mengingat Alm. Demak Martua Tampubolon semakin tua dan sudah tidak menjadi Kontraktor di Pertamina lagi;

4.2. Bahwa Alm. Demak Martua Tampubolon semasa hidupnya menyampaikan kepada Para Penggugat dan Isteri

Hal. 25 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



keduanya bahwa seluruh harta milik Alm. Demak Martua Tampubolon disimpan Almh. Dinar Boru Siahaan di Kota Binjai;

4.3. Bahwa Demak Martua Tampubolon meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 25 September 2000 di rumah Sakit yang dijaga oleh Isteri keduanya dan Para Penggugat secara bergantian selanjutnya dibawa dari Jakarta ke Kota Binjai oleh Para Penggugat serta Almh. Roosnelly Anna Boru Manurung/ Isteri kedua, ikut hadir di Kota Binjai dan ikut Acara Adat Batak sebelum Alm. Demak Martua Tampubolon dimakamkan di Tangga Batu – Balige;

4.4. ALMH. ROOSNELLY ANNA BORU MANURUNG (ISTERI KEDUA) DAN PARA PENGGUGAT MENGHARGAI ALMH. DINAR BORU SIAHAAN (ISTERI PERTAMA) SEBAGAI IBU TIRI PARA PENGGUGAT SEMASA HIDUPNYA

- Bahwa semasa hidupnya Almh. Dinar Boru Siahaan (isteri Pertama), Almh. Roosnelly Anna Boru Manurung (Isteri Kedua) dan Para Penggugat tidak menanyakan dan ataupun tidak menuntut dimana saja harta peninggalan Alm. Demak Martua Tampubolon yang berada di Sumatera Utara kepada Almh. Dinar Boru Siahaan sesuai apa yang disampaikan oleh Alm. Demak Martua Tampubolon semasa hidupnya yaitu semua harta – harta Alm. Demak Martua Tampubolon yang ada di Sumatera Utara disimpan oleh Almh. Dinar Boru Siahaan di Kota Binjai.

5. Sejatinya Rospita Mangiring Tampubolon, SH adalah anak kandung Alm. Rupinus Tampubolon dengan Almh. Hilderia Boru Marpaung, yang tinggal di Sei Bamban Serdang Bedagai, sbb :

5.1. PENYAMPAIAN ALM. DEMAK MARTUA TAMPUBOLON SEMASA HIDUPNYA

Hal. 26 dari 110 Hal. Putusan Nomor 48/G/2024/PTUN.MDN



- Bahwa adanya Penyampaian Alm. Demak Martua Tampubolon semasa hidupnya bahwa Rospita Mangiring Tampubolon adalah kakak kalian juga tapi si Rospita itu diambil dari anak Amangtua kalian yang tinggal di Sei Baman – Serdang Bedagai sebagai anak pancingan dengan harapan mamaktuamu (Isteri pertama Alm. Demak Martua Tampubolon) bisa hamil, ternyata Almh. Dinar Boru Siahaan) tidak bisa Hamil alias mandul makanya Bapakmu ini (Alm. Demak Martua Tampubolon) kawin lagi dengan mamak kalian (Roosnelly Anna Boru Manurung dan Bapak bersyukur ada kalian anak - anakku;

5.2. ADANYA BUKTI TULISAN TANGAN DAN SURAT PERNYATAAN

- Bahwa adanya Bukti TULISAN TANGAN dan SURAT PERNYATAAN dari Ompung Frida Hutagaol/Ny. Tampubolon atau kakak ipar kandung Alm. Demak Martua Tampubolon yang membuktikan bahwa sejatinya Rospita Mangiring Tampubolon, SH, adalah “**anak pancingan**” dari Alm. Demak Martua Tampubolon dengan Almh. Dinar Boru Siahaan, yang mengatakan bahwa Rospita Mangiring Tampubolon, SH adalah anak kandung ALM. RUPINUS TAMPUBOLON dengan ALMH. HILDERIA BORU MARPAUNG yang tinggal di Desa Sei Baman – Serdang Bedagai;

5.3. ADANYA BUKTI FOTO – FOTO DI RUMAH ORANGTUA ROSPITA MANGIRING TAMPUBOLON, SH DI SEI BAMBAN - SERDANG BEDAGAI

- Bahwa adanya Bukti berupa FOTO – FOTO dengan kakak kandung Rospita Mangiring Tampubolon, SH yaitu Risma Tampubolon dan tetangga orangtua Rospita Mangiring Tampubolon, SH yaitu OMPUNG BORU MANULLANG yang menjelaskan bahwa Rospita

Hal. 27 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



Mangiring Tampubolon, SH adalah adik kandung Risma Tampubolon dan atau sebagai anak kandung dari Alm. RUPINUS TAMPUBOLON dengan Almh. HILDERIA BORU MARPAUNG yang tinggal di Desa Sei Bambi – Serdang Bedagai jadi Rospita Mangiring Tampubolon, SH bukan anak Kandung dari Alm. Demak Martua Tampubolon dengan Almh. Dinar Boru Siahaan;

6. Bukti objek sengketa yang pertama dan Bukti objek sengketa yang kedua *aquo*, karena terbukti adanya kebohongan /ketidak jujur Rospita mangiring Tampubolon, SH sehingga dikeluarkan/diterbitkanlah ke 2 (dua) objek sengketa *aquo* oleh Tergugat sebagai Lurah pada Kelurahan Jati Negara, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai - Sumatera Utara, dengan demikian ke 2 (dua) objek sengketa *aquo* harus dibatalkan/ tidak sah, mengingat sbb :

6.1. Bahwa adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 6 Undang – Undang Nomor : 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : *Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadnaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;* Dan Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi : *Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang – Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.* Artinya Para Penggugat telah mengalami kerugian karena Para Penggugat telah

Hal. 28 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



kehilangan Hak sebagai Anak kandung dari Alm. Demak Martua Tampubolon;

6.2. Bahwa adanya kesalahan secara prosedur yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Lurah pada Kelurahan Jati Negara – Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai dengan menerbitkan/mengeluarkan objek sengketa yang pertama dan Objek sengketa yang kedua, padahal Judulnya sama bahkan waktunya berdekatan;

6.3. Bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan substansi, terbukti adanya cacat yuridis atas objek sengketa yang kedua *aquo* karena diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan atasan Tergugat yaitu Camat pada Kecamatan Binjai Utara;

6.4. Bahwa adanya pelanggaran terhadap AUPB (Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik) yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Lurah pada Kelurahan Jati Negara – Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai yaitu Asas *kecermatan* ; Asas *penyalahgunaan kewenangan serta Asas kepastian hukum materil dan formil* yang menekankan pada pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut Undang – Undang, hal ini bertujuan untuk menjamin dan menjaga harkat dan martabat serta kedudukan warga negara sebagai manusia yang memiliki Hak Asasi.

7. Bahwa agar Gugatan ini semakin terang dan jelas dan semakin sempurna, agar Rospita Mangiring Tampubolon, SH, menghadirkan di persidangan yang mulia ini yaitu :

7.1. Saksi – Saksi yang nama- namanya tertera/tercantum dalam Surat Pernyataan Rospita Mangiring Tampubolon, SH, sebanyak 3 (tiga) orang yaitu : T. MARDIANA (Kepling VII Kelurahan Jati Negara, Kota Binjai) ; ELYAKIM BUDIMAN dan MARULI BORU TAMPUBOLON;

7.2. Para Saksi lainnya yaitu IR. TOHAP TAMPUBOLON; MURNI BORU TAMPUBOLON, keduanya tinggal di Kota Medan

Hal. 29 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



dan RISMA BORU TAMPUBOLON yang merupakan Saudara kandung dari Rospita Mangiring Tampubolon, SH, dan Ompung BORU MANULLANG, yang tinggal di Desa Sei Bamban - Deli Serdang, Sumatera Utara dan sebagai tetangga orangtua Rospita Mangiring Tampubolon, SH yang seluruhnya sangat mengetahui Status Hukum Rospita Mangring Tampubolon, SH dalam Keluarga Alm. Demak Martua Tampubolon dengan Almh. Dinar Boru Siahaan **serta** Namboru/Bibi Rospita Mangiring Tampubolon, SH, termasuk Namboru/Bibi Para Penggugat yang bernama TIANNA BORU TAMPUBOLON/NY. M. HUTABARAT BORU TAMPUBOLON sebagai adik Kandung Alm. Demak Martua Tampubolon dengan Alm. Rupinus Tampubolon (ayah kandung Rospita Mangiring Tampubolon,SH) yang tinggal di Kota Binjai sejak kawin sampai dengan sekarang, yang mengetahui akan pemberian Uang oleh Rospita Mangiring Tampubolon, SH sebesar Rp 250.000.000, (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada masing – masing Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Demak Martua Tampubolon atau, sehingga total menjadi Rp 1.250.000.000, (*satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*);

Maka berdasarkan uraian – uraian diatas, mengingat putusan Hakim adalah **mahkota peradilan**, serta wujud dari peradilan yang merdeka dan tidak memihak, agar putusan-putusan yang dihasilkan benar - benar memenuhi aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, serta menjamin dan menegakkan perlindungan HAM; Dengan demikian ke 2 (dua) objek sengketa yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara Jo Lurah Jatinegara – Kecamatan Binjai Utara/ Pemerintah Kota Binjai, Kecamatan Binjai Utara, Kelurahan Binjai Utara, Kota Binjai, berupa SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 471.1 – 39, tertanggal 12 April 2021 dan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 471.1 – 57, tertanggal 8 Juni 2021 *aquo* harus dinyatakan batal atau tidak sah, oleh karena

Hal. 30 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



dikeluarkannya /diterbitkannya ke 2 (dua) Objek Sengketa dalam perkara *aquo* telah bertentangan dengan *Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)* dan telah tidak sesuai dengan pertimbangan dalam Undang – undang Nomor : 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI yang berbunyi : Menimbang : “ *Bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

VI. PETITUM :

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memanggil pihak - pihak yang ada hubungannya dalam perkara ini sesuai uraian - uraian diatas, yang telah ditentukan seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah berupa :
 - a. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1- 39, tertanggal 12 April 2021, atas nama Rospita Mangiring Tampubolon, SH;
 - b. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1- 57, tertanggal 8 Juni 2021 atas nama Rospita Mangiring Tampubolon, SH;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - a. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1- 39, tertanggal 12 April 2021, atas nama Rospita Mangiring Tampubolon, SH;
 - b. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1- 57, tertanggal 8 Juni 2021, atas nama Rospita Mangiring Tampubolon, SH;

Hal. 31 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

A t a u apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang diterima pada persidangan elektronik tanggal 10 Juli 2024, dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Tentang tenggang waktu pengajuan gugatan :

1. Bahwa objek sengketa yaitu Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 471.1-39 tanggal 12 April 2021 atas nama Rospita Mangiring Tampubolon, SH dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1-57 tertanggal 8 Juni 2021 atas nama Rospita Mangiring Tampubolon, SH ditandatangani oleh Tergugat ;--
2. Bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan mengirimkan surat Nomor 07.05/SK.Lrh.Bnj/III/2024, perihal : Surat Permohonan Keberatan tanggal 05 Maret 2024;
3. Bahwa atas permohonan keberatan Penggugat, Tergugat mananggapi dengan membalas melalui surat nomor 400.12.2.1/149/JN/III/2024, perihal : Balasan Surat Permohonan tanggal 06 Maret 2024;
4. Bahwa Surat Nomor 400.12.2.1/149/JN/III/2024, perihal : Balasan Surat Permohonan tanggal 06 Maret 2024 merupakan tanggapan Tergugat atas upaya administratif Tergugat atas terbitnya objek sengketa *a quo* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
5. Bahwa Surat Tergugat Nomor 400.12.2.1/149/JN/III/2024, perihal : Balasan Surat Permohonan tanggal 06 Maret 2024, tidak

Hal. 32 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



dapat serta merta menjadi dasar Para Penggugat mengetahui secara sah adanya objek sengketa karena pada isi surat Penggugat/kuasanya Nomor 07.05/SK.Lrh.Bnj/III/2024, perihal : Surat Permohonan Keberatan tanggal 05 Maret 2024, Penggugat/kuasanya mengakui telah mengetahui adanya objek sengketa *a quo*;

6. Bahwa bukti Para Penggugat telah mengetahui dan menerima objek sengketa dengan adanya Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Nomor : B/808/III/2022/Ditreskrim tanggal 15 Maret 2022, Perihal : Permintaan Keterangan, yang berkaitan dengan terbitnya objek sengketa;

7. Bahwa dengan adanya laporan polisi tersebut, Para Penggugat sudah mengetahui dan menerima objek sengketa *a quo*;

8. Bahwa apabila diperhatikan rentang waktu antara diketahui dan diterimanya objek sengketa oleh Para Penggugat yaitu tanggal 15 Maret 2022 dengan terdaftarnya gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 April 2024 telah mencapai 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;

9. Bahwa dengan terdaftarnya perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan setelah 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan diterimanya dan diketahuinya objek sengketa oleh Para Penggugat, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

10. Bahwa oleh karena pengajuan gugatan perkara ini telah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka gugatan perkara ini cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 33 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



Segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap telah diulangi dan dimasukkan pada bagian pokok perkara ini.

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui di bawah ini:
2. Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 5 angka romawi III point 1.1, yang menyatakan adanya kesalahan prosedur dengan diterbitkannya 2 (dua) objek sengketa *a quo* adalah keliru karena penerbitan objek sengketa tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yakni pemohon surat keterangan ahli waris harus melengkapi permohonannya dengan menyertakan surat pernyataan ahli waris, yang disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi, akta kelahiran dan dokumen administrasi pendukung lainnya yang membuktikan pemohon sebagai anak kandung dari ahli waris tersebut;
3. Bahwa dengan adanya bukti pendukung yang dapat membuktikan Sdr.Rospita Mangiring Tampubolon adalah benar anak dari Alm. Demak Martua Tampubolon dan Almh. Dinar Br. Siahaan maka menjadi dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa;
4. Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 6 point 1.2 dan 1.3 yang menyatakan, Surat Pernyataan Rospita Mangiring Tampubolon, SH hanya saksi sekedarnya saja.....dst. Untuk Surat pernyataan Ahli waris Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi dikarenakan saksi boleh siapa saja yang mengetahui Sdr. Rospita Mangiring Tampubolon benar anak Alm. Demak Martua Tampubolon dan Almh. Dinar Br. Siahaan dan juga diperkuat dengan disaksikan oleh aparat Lingkungan (Kepling) setempat. Sehingga tidak ada ketentuan saksi harus saudara kandung yang bersangkutan;

Hal. 34 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tidak ada prosedur yang dilanggar dalam penerbitan objek sengketa *a quo*;
6. Bahwa pernyataan Para Penggugat pada halaman 6 alinea kedua, yang menyatakan, "*berdasarkan uraian-uraian diatas hal ini merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum materil maupun formil karena Tergugat tidak mempedomani unsur kehati-hatian.....dst*", tidak beralasan hukum sama sekali karena Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan data administrasi yang milik Sdr. Rospita Mangiring Tampubolon, SH yang dilampirkan dan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Sdr. Rospita Mangiring Tampubolon, SH. Dan bukan kewenangan Tergugat untuk membatalkan/menguji data administrasi milik Sdr. Rospita Mangiring Tampubolon, SH tersebut Sehingga tidak tepat dan tidak beralasan hukum sama sekali Penggugat menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak cermat dan tidak hati-hati;
7. Bahwa pernyataan Para Penggugat pada halaman 7 point 2 yang menyatakan, objek sengketa *a quo* berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1-57 tertanggal 8 Juni 2021 atas nama Rospita Mangiring Tampubolon, SH diterbitkan/dikeluarkan tanpa diketahui dan ditandatangani Camat Binjai Utara adalah keliru. Surat Keterangan ahli waris yang diterbitkan pejabat Tata Usaha Negara dinyatakan sah apabila diketahui dan ditandatangani Camat setempat;
8. Bahwa untuk memperkuat dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, perlu Tergugat sampaikan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu **dan dicatat** menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah;

Hal. 35 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



9. Bahwa dengan diterbitkannya Akta Kelahiran atas nama Rospita Mangiring Tampubolon oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai menjadi bukti akta secara sah Rospita Mangiring Tampubolon anak perempuan dari suami istri Demak Martua Tampubolon dengan Dinar Br. Siahaan;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat menerbitkan objek sengketa telah tepat dan dibenarkan menurut hukum dan tidak melanggar prosedur penerbitan objek sengketa;

11. Bahwa tidak benar tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Penggugat keliru untuk mengatakan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang pertama dan yang kedua sebagaimana dalil posita gugatan hal 18 point 6.2., dan dalil posita tersebut harus ditolak;

13. Bahwa Penggugat juga keliru mengatakan objek sengketa yang kedua *a quo* diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Camat Binjai Utara sebagaimana dalil posita gugatan hal 18 point 6.3., sehingga dalil tersebut harus ditolak;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, penerbitan objek sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur formal maupun substansinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas umum pemerintah yang baik.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya yang diterima pada persidangan elektronik tanggal 12 Juni 2024, dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 36 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



I. **DALAM EKSEPSI:**

DALAM KONVENSİ:

A. Eksepsi Obscur Libel

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, yakni : Posita tidak jelas atau Para Penggugat hanya menjelaskan hubungan hukumnya atau pertentangannya dengan Tergugat II Intervensi, yang seharusnya menjelaskan secara jelas hubungan hukumnya dengan Tergugat (Lurah Jatinegara) dalam pengambil keputusan atas kekuasaannya dalam penerbitan surat keterangan ahli waris, yang menjadi dasar objek sengketa.

- Pertentangan antara posita dengan petitum, yakni : Para Penggugat dalam posita gugatan a quo hanya menjelaskan tentang persengketaannya dengan Tergugat II Intervensi, hanya menjelaskan pertentangan-pertentangannya dengan Tergugat II Intervensi, namun dalam petitum meminta Tergugat (Lurah Jatinegara) membatalkan dan mencabut Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1-39. Yang seharusnya bahwa Para Penggugat mendalilkan kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan Tergugat (Lurah Jatinegara) di dalam pengambilan keputusan sebagai subjek pejabat tata usaha negara.

B. Eksepsi Koneksitas

- Bahwa terhadap pokok perkara a quo yang didalilkan oleh Para Penggugat memiliki hubungan dengan perkara lain yang sedang ditangani oleh "Pengadilan Negeri Binjai, Nomor : 64/Pdt.G/2022/PN Bnj Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 68/PDT/2024/PT MDN Jo. Perkara Kasasi di Mahkamah Agung, Nomor Surat Pengiriman Berkas Kasasi : 1043/PAN.PN.W2.U3//HK.02/6/2024," dan belum memiliki putusan yang final karena masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. dimana dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam posita gugatan yang mempermasalahkan tentang kewenangan memperoleh Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 471.1-39 yang diperoleh oleh

*Hal. 37 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*



Tergugat II Intervensi dari Lurah Jatinegara – Binjai Utara, Kota Binjai – Sumatera Utara, dalam hal ini Tergugat II Intervensi menjelaskan bahwa dalam perkara perdata di “Pengadilan Negeri Binjai, Nomor : 64/Pdt.G/2022/PN Bnj Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 68/PDT/2024/PT MDN Jo. Perkara Kasasi di Mahkamah Agung, Nomor Surat Pengiriman Berkas Kasasi : 1043/PAN.PN.W2.U3//HK.02/6/2024,” yang saat ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung juga mempermasalahkan hal serupa seperti yang diuraikan dalam posita gugatan a quo oleh Para Penggugat. Eksepsi ini dimajukan oleh Tergugat II Intervensi kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerangkan bahwa apabila kelak Perkara di “Pengadilan Negeri Binjai, Nomor : 64/Pdt.G/2022/PN Bnj Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 68/PDT/2024/PT MDN Jo. Perkara Kasasi di Mahkamah Agung, Nomor Surat Pengiriman Berkas Kasasi : 1043 / PAN . PN . W2 . U3 // HK . 02 / 6 / 2024,” yang saat ini masih sedang proses di Mahkamah Agung kelak menetapkan bahwa Tergugat II Intervensi adalah anak sah dan satu satunya ahli waris dari alm. Demak Martua Tampubolon dengan istrinya almh Dinar Boru Siahaan (seperti isi dari Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 471.1-39 ; yang dikeluarkan oleh Lurah Jatinegara) maka akan memberikan 2 (dua) putusan dari masing-masing Peradilan yang saling bertolak belakang dalam memberikan putusan.

C. Eksepsi Diskualifikasi

- Bahwa Para Penggugat bukankah orang yang berhak atau tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan, Tergugat II Intervensi adalah anak dari (alm. Demak Martua Tampubolon dan almh. Dinar Boru Siahaan) tinggal di jalan Cut Nyak Dhien, LK.VII, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dan Tergugat II Intervensi merupakan anak satu-satunya dari Bapak dan Ibu Tergugat II Intervensi (alm. Demak Martua Tampubolon dan almh. Dinar boru Siahaan) dan hal itu

Hal. 38 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



sesuai dengan Kartu Keluarga D. M.Tampubolon Nomor Kartu Keluarga 1.0357/013/95 yang dikeluarkan oleh camat Binjai Utara Armaya Lubis BA pada tanggal 15 Desember 1995. Juga Tergugat II Intervensi mempunyai Akta Kelahiran Nomor 07/S.AK/2008 kutipan No. 240, Akta dari daftar tambahan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Kotamadya Binjai dalam tahun 1983 menurut Lembaran Negara 1917 nomor 130 jo. 1919 Nomor 81 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 28 oktober 2008, dan sesuai surat baptis, Penggugat dibaptis pada tanggal 18 Januari 1970 di gereja Huria Kristen Batak Protestan Binjai, dengan register nomor 105/B/80 yang ditandatangani oleh Pdt. PR Sinaga. Hal inilah yang menjadi dasar Tergugat II Intervensi memperoleh Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 471.1-39, yang dikeluarkan dan diberikan oleh Tergugat (Lurah Jatinegara).

**II. TANGGAPAN ATAS KEPENTINGAN DAN KERUGIAN
PARA PENGGUGAT.**

1. Bahwa dalam poin nomor 1 (satu) pada halaman 4 (empat) dalil gugatan Penggugat yang mengatakan : “Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu LURAH pada Kelurahan Jati Negara-Binjai Utara dan diketahui dan ditandatangani oleh CAMAT Binjai Utara-Kota Binjai,telah menimbulkan akibat hukum yang menyebabkan Para Penggugat kehilangan "HAK" atas harta Peninggalan PEWARIS Alm. Demak Martua Tampubolon sebagai Ayah Kandung PARA PENGGUGAT dengan Almh.DINAR Boru SIAHAAN sebagai Ibu Tiri PARA PENGGUGAT.” Tergugat II Intervensi menanggapi bahwa hal ini adalah sangat keliru. Para Penggugat menganggap bahwa apa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat (Lurah Jatinegara) adalah sebuah kesalahan, dalam hal penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 471.1-39 atas nama Rospita Mangiring Tampubolon, S.H. yang ditandatangani oleh Lurah Jatinegara – Binjai Utara

*Hal. 39 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 April 2021 serta ditandatangani oleh Camat Binjai Utara, Kota Binjai – Sumatera Utara tertanggal 14 April 2021. Perolehan Surat Keterangan Ahli Waris oleh Tergugat II Intervensi sudahlah tepat dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku seperti pemberian dokumen : Surat Pengantar dari RT (kepala lingkungan, akta kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, akta kelahiran pemohon, dan juga surat pernyataan. Tergugat II Intervensi dengan ini juga menerangkan bahwa sebelum penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1-39 yaitu setelah kematian ibu Tergugat II Intervensi. Sudah ada Surat Keterangan Ahli Waris sebelumnya yaitu sewaktu ayah Tergugat II Intervensi meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2021 yang menerangkan bahwa ahli waris dari ayah Tergugat II Intervensi adalah Rospita Mangiring Tampubolon, S.H (Tergugat II Intervensi), dan ibunya yaitu Dinar Boru Siahaan. Surat Keterangan Ahli Waris dimaksud yaitu : **“tanggal 1 Maret 2001 kecamatan Binjai Utara mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris dengan nomor 470-200/AKAW/JT/III/2001 dimana surat tersebut menerangkan bahwa Dinar boru Siahaan dan Rospita M Tampubolon, S.H. sebagai ahli waris dari Demak Martua Tampubolon.”** Seogiannya Para Penggugat kehilangan hak seperti yang didalilkannya adalah benar, maka hal tersebut adalah sangat-sangat keliru dan tidak berdasar;

2. Bahwa pada poin 2 (dua) pada halaman 4 (empat) dalil Para Penggugat yang menjelaskan bahwa adanya jawaban atas somasi Para Penggugat yang dijawab pihak Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai yakni : *“sesuai dengan surat dimaksud, bahwa Kami Pihak Kelurahan Jatinegara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris 471.1-39 yang ditandatangani oleh Lurah Erdi Handika, SH dan diketahui Camat Binjai Utara Bapak Adri Rivanto, S.STP, MH. sudah sesuai dengan S.O.P Peraturan serta Perundang-undangan yang*

Hal. 40 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



berlaku.” Hal ini sudahlah sangat tepat dijawab oleh Tergugat dan juga bertalian dengan penjelasan Tergugat II Intervensi pada poin nomor 1 (satu) diatas;

3. Bahwa pada poin nomor 3 (tiga) pada halaman 4 (empat) dan 5 (lima) yang dikemukakan Para Penggugat :”sejatinya Lurah Jati Negara-Binjai Utara, Kota Binjai **tidak cermat dan tidak mempedomani unsur kehati-hatian** sebelum mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa aquo, mengingat sangat jarang dan nyaris tidak pernah ada apalagi zaman dulu, kalau tidak punya anak, pasti suaminya disuruhkawin lagi, bahkan hanya memiliki anak perempuan sajapun orangtua dari suaminyaupun menyuruh anaknya tersebut untuk kawin lagi sampai si Anak atau si Suami MARGA Batak tersebut memiliki anak laki-laki, karena anak laki-laki dalam adat batak sebagai PENERUS MARGA, sedangkan ANAK PEREMPUAN bukan sebagai penerus MARGA karena PEREMPUAN akan diambil atau KAWIN dengan MARGA LAIN.” Dalam hal ini Tergugat II Intervensi menanggapi dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah sangat tidak memiliki dasar dan juga keliru. Para Penggugat menerangkan bahwa kedudukan Tergugat II Intervensi dalam perspektif Hukum Adat Patrilineal Murni dalam suku batak toba yang memiliki marga, dalam hal pewarisan untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Disatu sisi Para Penggugat mengakui kedudukan Tergugat II Intervensi sebagai anak tunggal dari ayah dan ibunya, namun disatu sisi lain juga Para Penggugat tidak mengakui kedudukan Tergugat II Intervensi adalah anak ayah dan ibunya satu-satunya, Para Penggugat memberikan dalil-dalil gugatan yang bertolak belakang dengan dalil-dalil lainnya. Juga adalah hal yang sangat keliru jika hal ini disampaikan oleh Para Penggugat dalam proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tentang kedudukan Tergugat II Intervensi dalam perspektif Hukum Adat Patrilineal Murni;

III. TANGGAPAN ATAS DASAR DAN ALASAN

*Hal. 41 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*



GUGATAN

1. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada poin nomor 1 (satu) pada halaman 6 (enam) yang mengatakan : “Bahwa Objek Sengketa (Bukti Surat) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh TERGUGAT sebagai PEMERINTAH Kota Binjai, Kecamatan Binjai Utara, Kelurahan Jati Negara Nomor:471.1-39, tertanggal 12 April 2021, yang ditandatangani oleh LURAH (ERDI HANDIKA, SH.) dan oleh CAMAT Binjai Utara Kota Binjai **atas nama ROSPITA MANGIRING TAMPUBOLON, SH,** sehingga sangat merugikan PARA PENGGUGAT atas Harta Warisan milik ayah kandung Para Penggugat yaitu Alm. Demak Martua Tampubolon dan Almh. Dinar Boru Siahaan yang terletak di Kota Binjai dan Kota Medan serta Kabupaten Deli Serdang yang nilainya puluhan miliaran rupiah.” Hal ini Tergugat II Intervensi menanggapi bahwa hal tersebut adalah bentuk pengulangan dari dalil-dalil Para Penggugat sebelumnya, Para Penggugat menjelaskan di gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tantang nilai kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat, hal ini dibantah tegas oleh Tergugat II Intervensi karena kedudukan Tergugat II Intervensi adalah sah sebagai anak satu-satunya dari ayah dan ibunya berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, seperti :

1.1. Surat kelahiran yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Helmina Tampubolon dengan Nomor 158/SK/1969;

1.2. Akta Kelahiran Nomor 07/S.AK/2008 kutipan No. 240, akta dari daftar tambahan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Kotamadya Binjai dalam tahun 1983 menurut Lembaran Negara 1917 nomor 130 yo 1919 Nomor 81 atas nama Rospita Mangiring Tampubolon yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Binjai pada tanggal 28 oktober 2008;

1.3. Surat baptis tanggal 18 Januari 1970 Tergugat II Intervensi telah dibaptis sesuai dengan ajaran agama kristen di

*Hal. 42 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*



gereja Huria Kristen Batak Protestan Binjai dengan register nomor 105/B/80 yang ditandatangani oleh Pdt. PR Sinaga;

1.4. Kartu Keluarga D. M.Tampubolon Nomor Kartu Keluarga 1.0357/013/LK. VII/0007/95 yang dikeluarkan oleh camat Binjai Utara, Armaya Lubis BA pada tanggal 15 Desember 1995;

1.5. Surat Keterangan Ahli Waris dengan nomor 470-200/AKAW/JT/III/2001 dimana surat tersebut menerangkan bahwa Dinar boru Siahaan dan Rospita M Tampubolon, S.H. sebagai ahli waris dari Demak Martua Tampubolon tanggal 01 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Jatinegara Kecamatan Binjai Utara Abdullah;

1.6. Surat Keterangan Ahli Waris dengan nomor 471.1-57 dimana surat tersebut menerangkan bahwa Rospita M Tampubolon, S.H. benar ahli waris dari Almarhum Demak Martua Tampubolon dan Dinar BR Siahaan tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Lurah Jatinegara Erdi Handika;

2. Dalam poin nomor 2 (dua) pada halaman 7 (tujuh) dalil gugatan Para Penggugat yang menerangkan bahwa : “PERKAWINAN ALM DEMAK MARTUA TAMPUBOLON DENGAN DUA ORANG ISTERI YANG SAH, SBB : 1. PERKAWINAN PERTAMA ANTARA ALM DEMAK MARTUA TAMPUBOLON DENGAN ALMH DINAR BORU SIAHAAN (ISTERI PERTAMA), DST....” Dalam hal ini Tergugat II Intervensi menjawab dalil Para Pengugat ini adalah hal yang keliru, Tergugat II Intervensi memiliki bukti perkawinan antara ayah dan ibunya adalah sah yakni bukti berupa SURAT KAWIN dari Gereja HKBP Tampahan-Tapanuli - Sumatera Utara bahwa pada tanggal 14 April 1965 telah dilangsungkan PERKAWINAN Pertama antara Alm. Demak Martua Tampubolon dengan Almh. Dinar Boru Siahaan (ayah dan ibu Tergugat II Intervensi). Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah Pengakuan terhadap ke absahan Perkawinan ayah dan ibu

*Hal. 43 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*



Tergugat II Intervensi yaitu alm. Demak Martua Tampubolon dan almh. Dinar Boru Siahaan, sebagai perkawinan pertama alm. Demak Martua Tampubolon. Bahwa akan tetapi Para Penggugat tidak mengemukakan perkawinan dengan isteri kedua alm. Demak Martua Tampubolon dengan siapa dan diberkati dimana dan kapan diberkatinya. Seogianya Para Penggugat harus juga mengemukakan perkawinan yang kedua, akan tetapi dalam dalil gugatan a quo tidak mengemukakan, dan hal ini bagi Tergugat II Intervensi merupakan pertanyaan yang harus Para Penggugat jawab dengan dokumen pendukung yang diakui oleh negara, sekaligus bahwa Para Penggugat harus membuktikan bahwa Para Penggugat adalah anak sah dari ayahnya yaitu Alm. Demak Martua Tampubolon (seperti dokumen akta kelahiran) sebagai legalitas keberatan terhadap diajukannya pembatalan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1-39 di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Juga Tergugat II Intervensi menanggapi dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat yaitu tidak adanya dua perkawinan yang sah secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;

3. Dalam uraian dalil gugatan Para Penggugat pada poin nomor 2 (dua) pada halaman 7 (tujuh) yang mengatakan “BELUM DIKARUNIAI KETURUNAN/ANAK ALIAS MANDUL.” Tergugat II Intervensi kembali menegaskan bahwa kedudukan Tergugat II Intervensi adalah anak sah dan satu-satunya dari ayah dan ibunya berdasarkan dokumen negara yaitu : Akta Kelahiran Nomor 07/S.AK/2008 kutipan No. 240, akta dari daftar tambahan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Kotamadya Binjai dalam tahun 1983 menurut Lembaran Negara 1917 nomor 130 yo 1919 Nomor 81 atas nama Rospita Mangiring Tampubolon yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Binjai pada tanggal 28 oktober 2008. Secara hemat Tergugat II Intervensi menganggap bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pengugat

Hal. 44 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



adalah kebohongan besar dan tidak berdasar.

4. Dalam uraian Para Penggugat dalam poin nomor 3 (tiga) pada halaman 7 (tujuh) yang mengatakan : “MEMINTA ANAK KEPADA ABANG KANDUNGNYA SEBAGAI ANAK PANCINGAN.” Tergugat II Intervensi menganggap hal ini adalah sebuah hinaan dan tidak memiliki dasar, Para Penggugat seharusnya menyadari bahwa hal ini didalilkan oleh Para Penggugat seharusnya dapat menguraikannya dengan jelas sehingga Majelis Hakim Yang Mulia dapat mendapatkan keyakinan bahwa dalil gugatan Para Penggugat adalah benar dan tidak mengada-ada. Tergugat II Intervensi adalah anak sah secara hukum dan memiliki akta otentik yang dapat dibuktikan kebenarannya di muka hukum, Tergugat II Intervensi memiliki dokumen Akta Kelahiran Nomor 07/S.AK/2008 kutipan No. 240, akta dari daftar tambahan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Kotamadya Binjai dalam tahun 1983 menurut Lembaran Negara 1917 nomor 130 yo 1919 Nomor 81 atas nama Rospita Mangiring Tampubolon yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Binjai pada tanggal 28 oktober 2008. Sehingga apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah kebohongan besar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

5. Dalam uraian Para Penggugat dalam poin nomor 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) pada halaman 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang mengatakan : **“DISERAHKAN OLEH IBU KANDUNGNYA SENDIRI TANPA UPACARA ADAT BATAK DAN BELUM DIBERI NAMA.”**juga **“SANG BAYI DIBERI NAMA ROSPITA MANGIRING TAMPUBOLON”**, juga **“DINAR BORU SIAHAAN SEJATINYA MANDUL”** Tergugat II Intervensi menanggapi bahwa hal ini adalah kebohongan belaka dan mengada-ada dan merupakan hinaan bagi Tergugat II Intervensi, seandainya hal ini adalah kebenaran maka Para Penggugat haruslah membuktikannya sebagaimana dalam asas hukum yang berbunyi :

*Hal. 45 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*



“*actori in cumbit probation*” yakni siapa yang mendalihkan dia yang membuktikan. Sehingga apa yang didalihkan bukanlah hanya semata-mata dalil belaka, namun merupakan kebenaran. Juga Tergugat II Intervensi menyadari bahwa dalil gugatan a quo Para Penggugat ini sudahlah tidak tepat karena objek gugatan adalah sengketa tata usaha negara dalam mengeluarkan akta otentik;

6. Dalam uraian dalil gugatan Para Penggugat pada poin nomor 7 (tujuh) pada halaman 8 (delapan) yang mengemukakan : **“ISTERI PERTAMA (ALMH. DINAR BORU SIAHAAN) MEMBERI IJIN KEPADA ALM. DEMAK MARTUA TAMPUBOLON.”** Dalam hal ini Tergugat II Intervensi menanggapi bahwa hal ini adalah kebohongan dari Para Penggugat, kembali Tergugat II Intervensi mengemukakan bahwa Para Penggugat haruslah membuktikan kebenaran ini di muka persidangan sehingga apa yang didalihkan oleh Para Penggugat tidak menjadi bentuk kebohongan-kebohongan semata, dan juga Tergugat II Intervensi menanggapi hal ini sudahlah terlalu jauh untuk menjadi materi dalam gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara yang seogianya mempersengketakan akta otentik;

7. Dalam uraian dalil Para Penggugat pada poin nomor 8 (delapan) pada halaman 9 (sembilan) yang mengemukakan : **“PERKAWINAN KEDUA ANTARA ALM. DEMAK MARTUA TAMPUBOLON DENGAN ALMH. ROOSNELLY ANNA BORU MANURUNG DILAKUKAN SECARA ADAT BATAK.”** Hal ini adalah keliru, perkawinan yang sah adalah dilakukan secara agama dan di catatikan di dinas kependudukan, sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 2 (1) dan (2). Tidaklah dilakukan secara adat. Kemudian hal ini Tergugat II Intervensi menanggapi bahwa seandainya hal ini merupakan kebenaran, seharusnya Para Penggugat bisa membuktikan perkawinan itu adalah sah secara hukum, dan juga anak dari perkawinan itu adalah sah juga secara hukum, dan itu bukanlah

Hal. 46 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalil-dalil gugatan a quo Para Penggugat tidaklah tepat dan tidak berdasar;

8. Bahwa pada poin nomor 9 (sembilan) pada halaman 9 (sembilan) dan halaman 10 (sepuluh) **BAHWA BUKTI - BUKTI DIATAS, TELAH DIPERKUAT LAGI DENGAN BUKTI-BUKTI SURAT BERUPA PENGESAHAN SECARA AGAMA KRISTEN**

OLEH PIHAK DARI ROHANIAWAN SBB... dst Pertanyaan Tergugat II Intervensi, apakah Pemerintah Indonesia yang didaulat sebagai Negara Hukum pada tahun 1974 masih mengakui perkawinan yang dilangsungkan secara adat, dan bagaimaimana dengan keturunannya. Apakah diakui sebagai anak dan Demikian pula apakah SURAT KETERANGAN KAWIN No: S-3/25/XI/1983, yang dikeluarkan oleh KOMANDO RESORT MILITER- 021 Dataran Tinggi Rawatan Rohani Protestan, di tanda tangani di BINJAI tertanggal 3-10-1983, mempunyai kewenangan mengeluarkan Surat Keterangan, dan apa tujuan dari Surat Keterangan ini, Biarlah Aturan Hukum melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang mempunyai kompetensi untuk menjawabnya, maka dengan demikian terbantahlah apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada poin nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) pada halaman 10 (sepuluh) dan halaman 11 (sebelas) dalil gugatan Para Penggugat;

9. Bahwa pada poin 10 (sepuluh) pada halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 18 (delapan belas) yang diuraikan oleh Para Penggugat tentang kedudukan Para Penggugat adalah anak kandung almarhum Demak Martua Tampubolon. Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dan membatah hal tersebut dan akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

9.1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah anak dari pasangan suami istri alm. Demak Martua Tampubolon dan almh. Dinar Boru Siahaan yang menikah pada hari Rabu

Hal. 47 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



tanggal 14 April 1965 yang dilangsungkan di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tangga Batu yang dituangkan dalam Surat Kawin No. 63 dan ditandatangani oleh Pdt. B Sianipar;

9.2. Bahwa Tergugat II Intervensi lahir di Binjai tanggal 28 September 1969 sesuai dengan surat kelahiran yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Helmina Tampubolon dengan Nomor 158/SK/1969, serta telah dicatatkan dalam Akta Kelahiran Nomor 07/S.AK/2008 kutipan No. 240, Akta dari daftar tambahan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Kotamadya Binjai dalam tahun 1983 menurut Lembaran Negara 1917 nomor 130 jo. 1919 Nomor 81 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 28 oktober 2008, dan sesuai surat baptis, Penggugat dibaptis pada tanggal 18 Januari 1970 di gereja Huria Kristen Batak Protestan Binjai, dengan register nomor 105/B/80 yang ditandatangani oleh Pdt. PR Sinaga;

9.3. Bahwa semasa hidupnya, ayah dan Ibu Tergugat II Intervensi (alm. Demak Martua Tampubolon dan almh. Dinar Boru Siahaan) tinggal di jalan Cut Nyak Dhien, LK.VII, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dan Tergugat II Intervensi merupakan anak satu-satunya dari ayah dan Ibu Tergugat II Intervensi (alm. Demak Martua Tampubolon dan almh. Dinar boru Siahaan) dan hal itu sesuai dengan Kartu Keluarga D. M.Tampubolon Nomor Kartu Keluarga 1.0357/013/95 yang dikeluarkan oleh camat Binjai Utara Armaya Lubis BA pada tanggal 15 Desember 1995 tercatat 6 (enam) orang nama yaitu :

- a. D. M Tampubolon (Kepala Keluarga)
- b. D. br Siahaan (istri)

*Hal. 48 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*



- c. R. Mangiring Tampubolon (anak)
- d. Tiomida br siahaan (adik)
- e. Natalia br Tampubolon (cucu)
- f. Ramapanti br tampubolon (cucu)

9.4. Bahwa pada tanggal 25 September 2000 ayah Tergugat II Intervensi (alm. Demak Martua Tampubolon) meninggal dunia, dituangkan dalam Surat Kematian dengan Nomor 474.3-671 yang dikeluarkan oleh Lurah jatinegara Kota Binjai, yang menerangkan bahwa ayah Tergugat II Intervensi (alm.Demak Martua Tampubolon) telah meninggal di Jakarta dikarenakan sakit dan Penggugat bersama dengan Ibu Tergugat II Intervensi (almh.Dinar Boru Siahaan) mengadakan acara adat sesuai dengan adat batak dan dikuburkan di Tangga Batu Balige;

9.5. Bahwa setelah kematian ayah Tergugat II Intervensi (alm. Demak Martua Tampubolon), pada tanggal 13 Februari 2001 Ibu Penggugat (almh. Dinar Boru Siahaan) membuat Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi dan Ibu Tergugat II Intervensi serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Binjai Utara bernama Abdullah dan Camat, Kecamatan Binjai Utara bernama Drs. Muhammad Tulen;

9.6. Bahwa tindaklanjut dari surat pernyataan tersebut di atas, pada tanggal 1 Maret 2001 kecamatan Binjai Utara mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris dengan nomor 470-200/AKAW/JT/III/2001 dimana surat tersebut menerangkan bahwa Dinar boru Siahaan dan Rospita M Tampubolon, S.H. (Tergugat II Intervensi) sebagai ahli waris dari Demak Martua Tampubolon;

9.7. Bahwa kemudian dengan menggunakan Surat Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris yang disebut pada 9.5 dan

*Hal. 49 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*



9.6 di atas, Ibu Tergugat II Intervensi (almh. Dinar Boru Siahaan) mengajukan permintaan Kartu Keluarga yang baru dikantor kelurahan Jatinegara Kota Binjai dan atas permintaan tersebut, Ibu Penggugat memperoleh Kartu Keluarga dengan Nomor 1275010707080070 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;

9.8. Bahwa setelah kematian ayah Tergugat II Intervensi (Alm. Demak Martua Tampubolon), Ibu Tergugat II Intervensi (almh. Dinar Boru Siahaan) tetap tinggal di rumah jalan Cut Nyak Dhien, LK.VII, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara yang selama ini ditempati bersama ayah Tergugat II Intervensi (alm. Demak Martua Tampubolon), dan tidak pernah ada klaim dari pihak manapun termasuk dari Para Penggugat yang menyatakan diri sebagai orang yang ikut berhak atas harta serta kepentingan lain yang dimiliki ayah dan Ibu Tergugat II Intervensi (Alm. Demak Martua Tampubolon dan almh. Dinar Boru Siahaan), dan kehidupan Ibu Tergugat II Intervensi (almh. Dinar Boru Siahaan) dan Tergugat II Intervensi bersama keluarga berlangsung nyaman dan tenteram;

9.9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Ibu Tergugat II Intervensi (almh. Dinar Boru Siahaan) meninggal dunia dan kematiannya dituangkan dalam Surat Keterangan tanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Jatinegara Erdi Handika, SH dengan Nomor Surat 472.12-154 dan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh dinas Pencatatan Sipil Kota Binjai dengan Nomor 1275-KM-07042021-0007, tanggal 07 April 2021;

9.10. Bahwa semasa hidupnya ayah dan Ibu Tergugat II Intervensi (alm. Demak Martua Tampubolon dan almh. Dinar Boru Siahaan) semua surat-surat alas hak kepemilikannya

*Hal. 50 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*



dikuasai, dikelola, dan diurus ayah dan Ibu Tergugat II Intervensi (alm. Demak Martua Tampubolon dan almh. Dinar Boru Siahaan), dan setelah ayah Tergugat II Intervensi (alm. Demak Martua Tampubolon) meninggal, kemudian seluruh harta dikuasai, dikelola, dan diurus Ibu Tergugat II Intervensi (almh. Dinar Boru Siahaan) dan setelah Ibu Tergugat II Intervensi (almh. Dinar Boru Siahaan) meninggal dunia, harta tersebut berikut semua surat-surat alas hak pemilikannya jatuh kepada Tergugat II Intervensi sebagai satu satunya ahli waris dari ayah dan Ibu Tergugat II Intervensi (alm. Demak Martua Tampubolon dan almh. Dinar Boru Siahaan);

9.11. Juga terhadap kedudukan Tergugat II Intervensi diuraikan kedudukannya sebagai anak sah secara hukum dan satu-satunya ahli waris dari ayah dan Ibunya adalah berdasarkan dokumen-dokumen negara yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, dan diperlihatkan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebagai berikut :

A. Surat kelahiran yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Helmina Tampubolon dengan Nomor 158/SK/1969,

B. Surat baptis tanggal 18 Januari 1970 Penggugat telah dibaptis sesuai dengan ajaran agama kristen di gereja Huria Kristen Batak Protestan Binjai dengan register nomor 105/B/80 yang ditandatangani oleh Pdt. PR Sinaga;

C. Kartu Keluarga D. M.Tampubolon Nomor Kartu Keluarga 1.0357/013/LK. VII/0007/95 yang dikeluarkan oleh camat Binjai Utara, Armaya Lubis BA pada tanggal 15 Desember 1995;

*Hal. 51 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*



D. Akte Kawin Penggugat dengan suami Penggugat dengan Nomor Akta Perkawinan 36/CATPIL/1996 tanggal 17 Juli 1996;

E. Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB Binjai Nomor 187/Perd.Perm/1983/Pn.Bj, tanggal 20 Desember 1983;

F. Akta Kelahiran Nomor 07/S.AK/2008 kutipan No. 240, akta dari daftar tambahan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Kotamadya Binjai dalam tahun 1983 menurut Lembaran Negara 1917 nomor 130 yo 1919 Nomor 81 atas nama Rospita Mangiring Tampubolon yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Binjai pada tanggal 28 oktober 2008;

G. Surat Keterangan Ahli Waris dengan nomor 470-200/AKAW/JT/III/2001 dimana surat tersebut menerangkan bahwa Dinar boru Siahaan dan Rospita M Tampubolon, S.H. sebagai ahli waris dari Demak Martua Tampubolon tanggal 01 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Jatinegara Kecamatan Binjai Utara Abdullah;

H. Surat Keterangan Ahli Waris dengan nomor 471.1-57 dimana surat tersebut menerangkan bahwa Rospita M Tampubolon, S.H. benar ahli waris dari Almarhum Demak Martua Tampubolon dan Dinar BR Siahaan tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Lurah Jatinegara Erdi Handika;

I. Kartu Keluarga No. 1275010707080060 atas nama Kepala Keluarga dr. Jhon Harun Napitupulu.Sp.B yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. (Perkawinan Tergugat II Intervensi).

Bahwa dokumen poin A sampai dengan poin I di atas menyebutkan Tergugat II Intervensi adalah anak dari ayah

*Hal. 52 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*



dan Ibu Tergugat II Intervensi (Alm. Demak Martua Tampubolon dan almh. Dinar Boru Siahaan), dan terbitnya atau keluarnya dokumen poin A sampai dengan poin I bukanlah Tergugat II Intervensi yang meminta atau mengurusnya, akan tetapi ayah dan Ibu Tergugat II Intervensi (Alm. Demak Martua Tampubolon dan almh. Dinar Boru Siahaan) yang mengurus dan membuat, bahkan Tergugat II Intervensi tidak tahu kapan dokumen tersebut diurus dan dibuat serta keluarnya, yang Tergugat II Intervensi ketahui dokumen itu sudah ada semasa hidupnya ayah dan Ibu Tergugat II Intervensi (alm. Demak Martua Tampubolon dan almh. Dinar Boru Siahaan).

10. Bahwa terhadap kedudukan Tergugat II Intervensi adalah merupakan anak sah dan juga merupakan anak satu-satunya dari pasangan (Alm. Demak Martua Tampubolon dan almh. Dinar Boru Siahaan) sebagaimana Tergugat II uraikan dalam penjelasan poin 9 (sembilan) di atas sehingga terbantahlah apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat;

11. Bahwa dalam uraian Para Penggugat dalam poin 10.4 (sepuluh titik empat) pada halaman 18 (delapan belas), Tergugat II Intervensi tetap membantah kebenaran hal-hal tersebut yaitu dengan penjelasan sebagai berikut : Tergugat II Intervensi tetap pada jawaban-jawaban sebelumnya yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi, bahwa perkawinan ayah dan Ibu Tergugat II Intervensi adalah sah secara hukum dan juga kedudukan Tergugat II Intervensi adalah satu-satunya anak dari pasangan (Alm. Demak Martua Tampubolon dan almh. Dinar Boru Siahaan) dan sah secara hukum berdasarkan dokumen-dokumen akta otentik seperti :

11.1. Surat kelahiran yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Helmina Tampubolon dengan Nomor 158/SK/1969,

*Hal. 53 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*



11.2. Surat baptis tanggal 18 Januari 1970 Tergugat II Intervensi telah dibaptis sesuai dengan ajaran agama kristen di gereja Huria Kristen Batak Protestan Binjai dengan register nomor 105/B/80 yang ditandatangani oleh Pdt. PR Sinaga;

11.3. Kartu Keluarga D. M.Tampubolon Nomor Kartu Keluarga 1.0357/013/LK. VII/0007/95 yang dikeluarkan oleh camat Binjai Utara, Armaya Lubis BA pada tanggal 15 Desember 1995;

11.4. Akte Kawin Tergugat II Intervensi dengan suami Tergugat II Intervensi dengan Nomor Akta Perkawinan 36/CATPIL/1996 tanggal 17 Juli 1996;

11.5. Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB Binjai Nomor 187/Perd.Perm/1983/Pn.Bj, tanggal 20 Desember 1983;

11.6. Akta Kelahiran Nomor 07/S.AK/2008 kutipan No. 240, akta dari daftar tambahan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Kotamadya Binjai dalam tahun 1983 menurut Lembaran Negara 1917 nomor 130 yo 1919 Nomor 81 atas nama Rospita Mangiring Tampubolon yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Binjai pada tanggal 28 oktober 2008;

11.7. Surat Keterangan Ahli Waris dengan nomor 470-200/AKAW/JT/III/2001 dimana surat tersebut menerangkan bahwa Dinar boru Siahaan dan Rospita M Tampubolon, S.H. sebagai ahli waris dari Demak Martua Tampubolon tanggal 01 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Jatinegara Kecamatan Binjai Utara Abdullah;

11.8. Surat Keterangan Ahli Waris dengan nomor 471.1-57 dimana surat tersebut menerangkan bahwa Rospita M Tampubolon, S.H. benar ahli waris dari Almarhum Demak Martua Tampubolon dan Dinar BR

*Hal. 54 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*



Siahaan tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Lurah Jatinegara Erdi Handika;

11.9. Kartu Keluarga No. 1275010707080060 atas nama Kepala Keluarga dr. Jhon Harun Napitupulu.Sp.B yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. (Perkawinan Tergugat II Intervensi).

Tergugat II Intervensi menjelaskan bahwa seogianya bahwa perkawinan antara Demak Martua Tampubolon dan Roosnelly Anna Manurung adalah memang ada seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat, maka adalah cacat hukum dan tidak seharusnya ada. karena bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah untuk satu isteri dan satu suami ; atau dengan permohonan di Pengadilan Negeri untuk perkawinan kedua (dua isteri) ; (dua suami). **“Dan Tergugat II Intervensi adalah memiliki orang tua yang memiliki perkawinan yang sah secara hukum dan tidak bisa terbantahkan oleh pihak manapun, sehingga Tergugat II Intervensi juga secara hukum otomatis mewarisi dan menjadi pewaris dari kedua orang tuannya.”**

12. Bahwa dalam uraian Para Penggugat pada poin nomor 3 (tiga) pada halaman 20 (dua puluh) yang mengemukakan : **“SETELAH DINAR BORU SIAHAAN MENINGGAL DUNIA DAN DIKUBUR DITANGGA BATU-BALIGE”**. Para Penggugat menyatakan bahwa pada waktu Ibu tiri PARA PENGGUGAT meninggal dunia di Kota Binjai, PENGGUGAT III (ELIAS WINTATAR TAMPUBOLON) dengan PENGGUGAT V (CHRISTIAN RAMOS SAR TAMPUBOLON) MEWAKILI SAUDARA LAINNYA YANG SEKANDUNG datang ke Kota Binjai untuk melayat bahkan ikut juga menghantarkan Ibu Tiri Para Penggugat Almh. Dinar Boru

Hal. 55 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



Siahaan ke peristirahatan terakhir (di kubur) di Tanggabatu, Balige -Sumatera. Hal ini adalah tidak benar adanya dan tidak diakui oleh Tergugat II Intervensi. Namun Tergugat II Intervensi membenarkan jika Ibu Tergugat II Intervensi (Dinar Boru Siahaan) dikebumikan di Tanggabatu, Balige – Sumatera, sebagaimana juga bahwa ayah Tergugat II Intervensi (Demak Martua Tampubolon) dikebumikan ditempat serupa dengan Ibu Tergugat II Intervensi yaitu di Tanggabatu, Balige- Sumatera. Hal ini juga merupakan bukti nyata bahwa hubungan antara kedua orang tua Tergugat II Intervensi (alm. Demak Martua Tampubolon dengan alm. Dinar Boru Siahaan) adalah sah dan diakui kebenarannya. Yang menjadi pertanyaan Tergugat II Intervensi dimana keberadaan almh. Roos Nelly Anna Manurung (Ibu Para Penggugat) dikebumikan?. Seandainya bahwa perkawinan antara alm. Demak Martua Tampubolon dengan almh. Roos Nelly Anna Manurung memang diakui kebenarannya dan memang ada maka sejatinya almh. Roos Nelly Anna Manurung juga dikebumikan bersama dengan suaminya alm. Demak Martua Tampubolon, seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat;

13. Bahwa dalam uraian Para Penggugat dalam poin nomor 2 (dua) pada halaman 21 (dua puluh satu), juga pada poin nomor 4 (empat) pada halaman 21 (dua puluh satu), juga poin nomor 5 (lima) dan poin nomor 6 (enam) pada halaman 22 (dua puluh dua), sampai pada poin nomor 3 (tiga) pada halaman 25 (dua puluh lima). Dalam hal ini Tergugat II Intervensi tidak menanggapi terlalu jauh apa yang didalilkan oleh Para Penggugat. Tergugat II Intervensi menganggap bahwa hal tersebut bukanlah kewenangan atau objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara atau dengan kata lain tidak merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membahas apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang PTUN, yang menyebutkan : “Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha

Hal. 56 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dalam hal tersebut Para Penggugat menerangkan dan mendalilkan hubungan hukumnya (persengketaannya) dengan Tergugat II Intervensi, yang seharusnya mengedepankan dan menjelaskan hubungan hukumnya (persengketaannya) dengan Tergugat (Lurah Jatinegara) dalam mengambil keputusan dalam hal ini Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 471.1-39 atas nama diri Tergugat II Intervensi yang menjadi objek gugatan a quo;

14. Bahwa dalam uraian Para Penggugat dalam poin nomor 8 (delapan) pada halaman 26 (dua puluh enam) yang menyatakan :

SEJATINYA ROSPITA MANGIRING TAMPUBOLON TELAH BERBOHONG KEPADA LURAH JATINEGARA-BINJAI UTARA.

Adalah hal yang sangat keliru, Terugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris terhadap Tergugat (Lurah Jatinegara) bukanlah memberikan keterangan secara lisan maupun visual untuk mengelabui Tergugat (Lurah Jatinegara) seperti yang dituduhkan oleh Para Penggugat. Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan surat keterangan ahli waris tentu berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan ahli waris tersebut dalam hal ini Lurah Jatinegara, seperti pemberian dokumen : Surat Pengantar dari RT (kepala lingkungan, akta kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, akta kelahiran pemohon, dan juga surat pernyataan. Sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tidaklah berdasar dan terbantahkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan segala

Hal. 57 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



kerendahan hati dimohonkan kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No : 48 / G / 2024 / PTUN . MDN ini mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaad*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya atas jawaban Tergugat pada persidangan secara elektronik tanggal 17 Juli 2024, dan terhadap Replik tersebut, Pihak Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya pada persidangan secara elektronik tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya atas jawaban Tergugat II Intervensi pada persidangan secara elektronik tanggal 19 Juni 2024, dan terhadap Replik tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Dupliknya pada persidangan secara elektronik tanggal 3 Juli 2024;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P.I s.d P.V-1 sampai dengan P-113, sebagai berikut :

Hal. 58 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P.I s.d P.V-1 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1-39 atas nama Rospita Mangiring Tampubolon, SH tanggal 12 April 2021, (fotokopi sesuai fotokopi);
2. P.I s.d P.V-2 : Surat Permohonan Keberatan No. 07.05/SK.Lrh.Bnj/III/2024 tanggal 5 Maret 2024, (fotokopi sesuai fotokopi);
3. P.I s.d P.V-3 : Surat Lurah Jatinegara Nomor : 400.12.2.1/147/JN/III/2024 Perihal : Balasan surat permohonan keberatan tanggal 06 Maret 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P.I s.d P.V-4 : Surat dari DR.DJONGGI M. SIMORANGKIR, SH.,MH dan DR.IDA RUMINDANG RADJAGUKGUK, SH.,MH kepada Camat Binjai Utara Perihal : Permohonan banding/keberatan atas surat Lurah Jatinegara Binjai Utara Nomor : 400.12.2.1/147/JN/II/2024 tanggal 06 Maret 2024 tanggal 07 Maret 2024, (fotokopi sesuai fotokopi);
5. P.I s.d V-5 : KTP elektronik atas nama J.T Darnel Berwalt T, Jakop Hendra T.Tampubolon, Elias Wintatar Tampubolon, Theresia Obey Diana dan Eka Sari Rumata Manurung, (fotokopi sesuai fotokopi);
6. P.I s.d P.V-6.1 : Surat Keterangan pemeriksaan jenazah/kematian atas nama Tn. Christian Ramos Sar Tampubolon, (fotokopi sesuai fotokopi);
7. P.I s/d V-6.2 : Kartu Keluarga Christian Ramos Sar Tampubolon, (fotokopi sesuai fotokopi);
8. P-6.3 : Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 06 Desember 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 59 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P.V-6.4 : Kartu Keluarga Eka Sari Rumata Manurung, (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P.V-6.5 : KTP Eka Sari Rumata Manurung, (fotokopi sesuai fotokopi);
11. P.I s.d V-7 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1-57 tanggal 08 Juni 2021, (fotokopi sesuai fotokopi);
12. P.I s.d V-8 : Surat Pengantar No. 50/06/VII/2021 tanggal 04 Juni 2021, (fotokopi sesuai fotokopi);
13. P.I s.d V-9 : Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal Juni 2021, (fotokopi sesuai fotokopi);
14. P.I s.d V-10 : KTP Rospita Mangiring Tampubolon, (fotokopi sesuai fotokopi);
15. P.I s.d V-11 : KTP Elyakim Budiman Tampubolon, (fotokopi sesuai fotokopi);
16. P.I s.d V-12 : KTP Maruli BR.Tampubolon, (fotokopi sesuai fotokopi);
17. P.I s.d V-13 : Surat dari DR.DJONGGI M. SIMORANGKIR, SH.,MH dan DR.IDA RUMINDANG RADJAGUKGUK, SH.,MH kepada Lurah Jatinegara Binjai Utara Perihal : Permohonan Keberatan tanggal 30 April 2024, (fotokopi sesuai fotokopi);
18. P.I s.d P.V-14: Surat Permohonan Banding No. 20.17/V/2024 kepada Camat Binjai Utara tanggal 17 Mei 2024, (fotokopi sesuai fotokopi);
19. P.I s.d P.V-15: Surat Kawin Huria Kristen Batak Protestan tanggal 14 April 1965, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. P.I s.d P.V-16: Surat Panindangion/Pangakkuan (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 60 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. P.I s.d P.V-17: Surat Pernyataan kesalahan penulisan nama, (fotokopi sesuai dengan asli);
22. P.I s.d P.V-18: Surat Keterangan Kawin No : S-3/25//1983 Isinya : Surat Keterangan tanggal 3 Oktober 1983, (fotokopi sesuai dengan asli);
23. P.I s.d P.V-19: Surat Keterangan No. 011/A.5/XI/1983 tanggal 28 Nopember 1983, (fotokopi sesuai dengan asli);
24. P.I s.d P.V-20: Surat Keterangan No : 012/A.5/12/1983 tanggal 2 Desember 1983, (fotokopi sesuai dengan asli);
25. P.I-21 : Surat Permandian Josua Tuaris Darnel Berwalt Tampubolon tanggal 12 Desember 1979, (fotokopi sesuai dengan asli);
26. P.IV-22 : Surat Permandian Theresia Obey Diana Tampubolon tanggal 5 Oktober 1981, (fotokopi sesuai dengan asli);
27. P.I-23 : Sambut Pertama Josua Tuaris Darnel Berwalt Tampubolon tanggal 29 Mei 1988, (fotokopi sesuai dengan asli);
28. P.II-24: Sambut Pertama Yakop Tampubolon tanggal 29 Mei 1988, (fotokopi sesuai dengan asli);
29. P.I s.d P.V-25: Sambut Pertama Elias Wintatar Tampubolon tanggal 20 April 1992, (fotokopi sesuai dengan asli);
30. P.I-26 : Penetapan No.1987/Pm/Perd/1983/PN.Mdn tanggal 8 Desember 1983, (fotokopi sesuai dengan asli);
31. P.II -27 : Penetapan No. 1986/Pm/Perd/1983/PN.Mdn tanggal 8 Desember 1983, (fotokopi sesuai dengan salinan asli);

Hal. 61 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.** P.III-28 : Penetapan No. 1985/Pm/Perd/1983/PN.Mdn tanggal 8 Desember 1983, (fotokopi sesuai fotokopi);
- 33.** P.IV-29 : Penetapan No. 1984/Pm/Perd/1983/PN.Mdn tanggal 8 Desember 1983, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 34.** P.I-30 : Petikan dari daftar tambahan kelahiran untuk warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat Nomor : dua belas tanggal 22 Pebruari 1984, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 35.** P.II-31 : Petikan dari daftar tambahan kelahiran untuk warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga Nomor : seratus lima puluh delapan tanggal 03 Januari 1984, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 36.** P.III-32 : Petikan dari daftar tambahan kelahiran untuk warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga tanggal 3 Januari 1984, (fotokopi sesuai legalisir asli);
- 37.** P.IV-33 : Petikan dari daftar tambahan kelahiran untuk warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga Nomor : seratus lima puluh enam tanggal 3 Januari 1984, (fotokopi sesuai fotokopi);
- 38.** P.V-34 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Christian Ramos Sar Tampubolon tanggal 20 September 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 62 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. P.I-35.1 : Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Dasar (SD) atas Nama Josua Tuaris Darnel Berwalt Tampubolon tanggal 6 Juni 1987, (fotokopi sesuai dengan asli);
40. P.I-35.2 : Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Josua Tuaris Darnel Berwalt Tampubolon tanggal 4 Juni 1990, (fotokopi sesuai dengan asli);
41. P.I-35.3 : Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Josua Tuaris Darnel Berwalt Tampubolon tanggal 26 Mei 1994, (fotokopi sesuai dengan asli);
42. P.II-36.1 : Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Dasar (SD) atas nama Jakob Hendra Tang Tampubolon tanggal 15 Juni 1989, (fotokopi sesuai dengan asli);
43. P.II-36.2 : Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Jakob Hendra Tang Tampubolon tanggal 5 Juni 1992, (fotokopi sesuai dengan asli);
44. P.II-36.3 : Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Jakob Hendra Tang Tampubolon tanggal 20 Mei 1995, (fotokopi sesuai dengan asli);
45. P.III-37 : Buku laporan pribadi anak taman kanak-kanak atas Nama Elias Wintatar T. Bolon, (fotokopi sesuai dengan asli);
46. P.I s.d P.V-38: Buku laporan pribadi anak taman kanak-kanak atas Nama Theresia Obey Diana Tampubolon, (fotokopi sesuai dengan asli);
47. P.I s.d P.V-39: Surat Keterangan Berkelakuan Baik Sekolah No : 1219/SLTP

Hal. 63 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL.I/VI/2002 atas nama Christian Ramos Sar Tampubolon, tanggal 18 Juni 2002, (fotokopi sesuai dengan asli);

48. P.I s.d P.V-39.1 : Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Christian Ramos Sar Tampubolon, tanggal 3 September 2005, (fotokopi sesuai dengan asli);

49. P.III-39.2 : Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat-surat tanggal 12 Juni 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);

50. P.I s.d P.V-40.1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Demak Martua Tampubolon, (fotokopi sesuai fotokopi);

51. P-40.2 : Kartu Keluarga Demak Martua Tampubolon, (fotokopi sesuai fotokopi);

52. P-40.3 : Kartu Keluarga WNI No. 095410214682 Roosnelly Anna Manurung, (fotokopi sesuai fotokopi);

53. P.I s.d P.V-41 : Foto keluarga besar alm. Demak Martua Tampubolon dengan Almh. Rosnellyanna Boru Manurung, (fotokopi sesuai fotokopi);

54. P.I s.d P.V-42 : Foto bersama Almh Rosnellyanna Boru Manurung (isteri kedua), Almh. Dinar Boru Siahaan (isteri pertama), Alm. Demak Martua Tampubolon beserta dengan keluarga kandung Alm. Demak martua Tampubolon, (fotokopi sesuai fotokopi);

55. P.I s.d P.V-43.1 : Surat Keterangan kematian penduduk WNI No.32/1.755.3 tanggal 26 Pebruari 2001, (fotokopi sesuai fotokopi);

Hal. 64 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. P.I s.d P.V-43.2 : Kutipan akta kematian Nomor 3175-KM-11082023-0083 tanggal 11 Agustus 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
57. P.I s.d P.V-44 : Surat Keterangan Waris tanggal 1 Nopember 2000,(fotokopi sesuai dengan asli);
58. P.I s.d P.V-45.1 : Surat Keterangan pelaporan kematian (untuk memperoleh akta kematian) tanggal 15 Juni 2009, (fotokopi dari fotokopi);
59. P.I s.d P.V-45.2 : Kutipan akta kematian Nomor 3175-KM-11082023-0081 tanggal 11 Agustus 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
60. P.I s.d P.V-46 : Surat Keterangan Waris tanggal 23 Juli 2009, (fotokopi sesuai dengan asli);
61. P.I s.d P.V-47 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12-154 tanggal 18 Februari 2021, (fotokopi dari fotokopi);
62. P.I s.d P.V-48.1 : Foto adik kandung perempuan Demak Tampubolon atas nama Tianna Tampubolon/Ny. M. Hutabarat, (fotokopi sesuai hasil cetak photo);
63. P.I s.d P.V-48.2 : Foto adik kandung perempuan Demak Tampubolon atas nama Tianna Tampubolon/Ny. M. Hutabarat, dan ibu kandung Rospita Mangiring Tampubolon, S.H., atas nama Hilderia Boru Marpaung, (fotokopi sesuai hasil cetak photo);
64. P.I s.d P.V-49 : Pesan whatsapp yang dikirim Rospita Mangiring Tampubolon, S.H., kepada Penggugat V kemudian dikirim kepada Penggugat III

Hal. 65 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



dan Penggugat II, (fotokopi sesuai dengan *print out whatsapp*);

65. P.I s.d P.V-50 : Text melalui whatsapp yang dikirim oleh pihak terkait/ Rospita Mangiring Tampubolon, S.H., kepada Penggugat V kemudian dikirim kepada Penggugat III dan dikirim lagi kepada Penggugat II, isi testimoni/perintah Op. Exaudi (mama br. Siahaan) tanggal 24 Pebruari 2021, (fotokopi sesuai dengan *print out whatsapp*);

66. P.I s.d P.V-51 : Surat dari DR.DJONGGI M. SIMORANGKIR, SH.,MH dan DR.IDA RUMINDANG RADJAGUKGUK, SH.,MH kepada Ibu Rospita br. Tampubolon No : 01.15/S1.U/IV/2021 Perihal : Somasi Pertama dan Undangan tanggal 15 April 2021, (fotokopi sesuai fotokopi);

67. P.I s.d P.V-52 : Photo bersama Kuasa Hukum Yosua, dkk dan Kuasa Hukum Rospita Mangiring Tampubolon, SH tanggal 26 April 2021, (fotokopi hasil cetak photo);

68. P.I s.d P.V-53 : Surat Advokat & Konsultasi Hukum Prisma Kebenaran Ayu RJ, SH & Rekan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai Klas I-A Perihal : Permohonan Penetapan Ahli Waris tanggal 03 Mei 2021, (fotokopi sesuai fotokopi);

69. P.I s.d P.V-54 : Surat kepada Ketua Majelis Hakim perkara Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN.Bnj Perihal : Permohonan pencabutan permohonan tanggal 10 Mei 2021, (fotokopi sesuai fotokopi);

*Hal. 66 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. P.I s.d P.V-55 : Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bnj tanggal 10 Mei 2021, (fotokopi sesuai fotokopi);

71. P.I s.d P.V-56 : Surat dari DR.DJONGGI M. SIMORANGKIR, SH.,MH dan DR.IDA RUMINDANG RADJAGUKGUK, SH.,MH kepada Ayu RJ, SH & Rekan No : 02.25/U/V/2021 Perihal : Undangan tanggal 25 Mei 2021, (fotokopi sesuai fotokopi);

72. P.I s.d P.V-57 : Photo bersama di kantor kuasa hukum Para Penggugat di Jakarta, yaitu Advokat Betti Ayu, RJ, S.H., dan Advokat Rith Febrina Silaban, S.H., LL.M., dengan Christian Ramos Sar Tampubolon (Penggugat V) yang didampingi oleh kuasa hukum Para Penggugat, (fotokopi sesuai dengan hasil cetak Photo);

73. P.I s.d P.V-58 : Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 9 Agustus 2021, (fotokopi sesuai fotokopi);

74. P.I s.d P.V-59 : Surat dari DR.DJONGGI M. SIMORANGKIR, SH.,MH dan DR.IDA RUMINDANG RADJAGUKGUK, SH.,MH kepada Rekan Ayu RJ, SH & Rekan No : 03./S.U/X/2021 Perihal : Somasi dan Undangan terakhir tanggal 21 Oktober 2021, (fotokopi sesuai fotokopi);

75. P.I s.d P.V-60 : WhatsApp antara Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Pihak terkait, Rospita Mangiring Tampubolon, SH, (fotokopi sesuai dengan asli);

76. P.I s.d P.V-61 : Surat tanda terima laporan polisi Nomor :

Hal. 67 dari 110 Hal. Putusan Nomor 48/G/2024/PTUN.MDN



STTLP/B/1798/XI/2021/SPKT/POLDA SUMUT tanggal 18 November 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);

77. P.I s.d P.V-62.1 : Foto bersama Lurah Jatinegara yang lama, (foto sesuai Print Out);

78. P.I s.d P.V-63 : Surat dari DR.DJONGGI M. SIMORANGKIR, SH.,MH dan DR.IDA RUMINDANG RADJAGUKGUK, SH.,MH kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Binjai Nomor : 01.19/P.BPN.Binjai/IX/2021 Perihal : Pengaduan masyarakat dan permohonan perlindungan hukum agar sertipikat-sertipikat atas nama Demak Martua Tampubolon Alm Dinar Br. Siahaan Almh dan Rosnellyanna Br. Manurung Almh dilakukan pemblokiran baik yang belum beralih maupun yang telah beralih tanpa seijin dari para ahli waris yang sah tanggal 19 November 2021, (fotokopi dari fotokopi);

79. P.I s.d P.V-64 : WhatsApp antara Kuasa Hukum Para Penggugat dengan KPN Binjai, (fotokopi dari fotokopi);

80. P.I s.d P.V-65 : Surat yang ditujukan kepada Bapak DR.DJONGGI M. SIMORANGKIR, SH.,MH Advokat-Mediator-Sengketa Pajak-Kurator tanggal 4 Agustus 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

81. P.I s.d P.V-66 : Tabungan BTN Batara cabang Binjai atas nama Dinar Boru Siahaan tanggal 13 Desember 2012, (fotokopi dari fotokopi);

82. P.I s.d P.V-67 : Deposito Berjangka Bank BTN, (fotokopi dari fotokopi);

83. P.I s.d P.V-68 : Daftar bukti surat Turut Tergugat dalam perkara No. 64/Pdt.G/2022/PN.Bnj di Pengadilan Negeri Binjai

Hal. 68 dari 110 Hal. Putusan Nomor 48/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai tanggal 12 Juni 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

84. P.I s.d P.V-69 : Tulisan tangan ibu/ompung Frida Hutagaol, (fotokopi sesuai dengan asli);

85. P.I s.d P.V-70 : Foto Yosua Tampubolon dengan Mama Tuanya Ny. St. Tiurma Tampubolon/Frida br. Hutagaol di Tangga Batu, (fotokopi sesuai dengan *print out*);

86. P.I s.d P.V-71 : Surat Pernyataan Frida Hutagaol tanggal 11 Desember 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);

87. P.I s.d P.V-72 : dibatalkan menjadi bukti elektronik;

88. P.I s.d P.V-73 : Penjelasan dalam bentuk video dan foto dari Nenek Boru Manulang di rumah orang tua Rospita Maniring Tampubolon, S.H., (fotokopi sesuai dengan *print out*);

89. P.I s.d P.V-74 : Foto Risma Boru Tampubolon, (fotokopi sesuai dengan *print out*);

90. P.I s.d P.V-75 : Surat Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Sumut Nomor B/209/VII/2022/Direskrimum tanggal 26 Juli 2022 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

91. P.I s.d P.V-76 : Surat Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Sumut Nomor B/1950/IX/2023/Direskrimum tanggal 7 September 2023 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), (fotokopi sesuai dengan asli);

92. P.I s.d P.V-77 : Surat atas nama Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Sumut

Hal. 69 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B/2280/X/2023/Direskrimum tanggal 30 Oktober 2023 perihal Undangan Gelar Perkara, (fotokopi sesuai dengan asli);

93. P.I s.d P.V-78 : Surat Kuasa Khusus Nomor 01.31/SK.BNJ/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

94. P-79 : Surat DR. Djonggi M. Simorangkir, SH.,MH dan DR.Ida Rumindang Radjaguguk,SH.,MH Normor : 01.02/S.Kbrtn-3/VIII/2024 Perihal : Permohonan Keberatan tanggal 2 Agustus 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);

95. P.I s.d P.V-80 : Surat Pembatalan Jakob Hendra Tang Tampubolon tanggal 16 Desember 2021, (fotokopi sesuai fotokopi);

96. P.I s.d P.V-81 : Surat Kelahiran Nomor 126/SKL/81 tanggal 5 September 1981, (fotokopi sesuai dengan asli);

97. P.I s.d P.V-82 : Surat Keterangan Nomor 151/SMP/BM-3/5/1993 tanggal 24 Mei 1993, (fotokopi sesuai dengan asli);

98. P.I s.d P.V-83 : Petikan dari daftar besar kelahiran untuk warga negara Indonesi Kotamadaya Medan di Medan tanggal 29 Juli 1985 atas nama Christian Ramos Sar Tampubolon, (fotokopi sesuai fotokopi);

99. P.I s.d P.V-84 : Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 05944/0032/003/KM/1993 atas nama Demak Martua Tampubolon, (fotokopi sesuai dengan asli);

100. P.I s.d P.V-85 : Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3407813/13091934/20871 atas nama

Hal. 70 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



Demak Martua Tampubolon, (fotokopi sesuai dengan asli);

101. P.I s.d P.V-86: Gugatan Perbutan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Binjai atas nama Rospita Mangiring Tampubolon, S.H., tanggal 13 November 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

102. P.I s.d P.V-87: Tanda Terima Surat Nomor 01.03/P.2/II/2023 perihal Pengaduan Masyarakat dan Permohonan Perlindungan Hukum Agar Persidangan Perkara No. 64/PDT.G/2022/PN.BNJ, mendapat pengawasan / pemantauan dari Komisi Yudisial RI, (fotokopi sesuai dengan asli);

103. P.I s.d P.V-88: Jawaban atas Perkara Nomor 64/PDT.G/2022/PN.BNJ pada Pengadilan Negeri Binjai tanggal 27 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

104. P.I s.d P.V-89: Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI (fotokopi sesuai dengan *print out website*);

105. P.I s.d P.V-89.2 :Buku hukum acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan (fotokopi print out);

106. P.I s.d P.V-90: Tanda Terima Surat Nomor 02.12/P.2/IV/2023 perihal Permohonan Perlindungan Hukum Agar Majelis Hakim dalam Perkara No. 64/PDT.G/2022/PN.BNJ, diganti karena sudah sangat tidak objektif dalam persidangan, (fotokopi sesuai dengan asli);

107. P.I s.d P.V-91: Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, serta Jawaban Rekonvensi atas Perkara

Hal. 71 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 64/PDT.G/2022/PN.BNJ pada Pengadilan Negeri Binjai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

108. P.I s.d P.V-92: Kesimpulan Perkara Nomor 64/PDT.G/2022/PN.BNJ pada Pengadilan Negeri Binjai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

109. P-93 : Memori Banding terhadap Putusan perkara Nomor : 64/PDT.G/2022/PN.BNJ tanggal 11 Januari 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);

110. P-94 : Kontra Memori Banding atas Memori banding pembanding dalam putusan perkara Nomor : 64/PDT.G/2022/PN.BNJ tertanggal 30 Januari 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);

111. P.I s.d P.V-95: Tanda Terima Surat Nomor 29.20/P.2/V/2024 perihal Pengaduan Masyarakat dan Permohonan Perlindungan Hukum, (fotokopi sesuai dengan asli);

112. P.I s.d P.V-96: Surat Pernyataan atas nama Frida Hutagaol, (fotokopi sesuai dengan asli);

113. P.I s.d P.V-97: Surat Pengaduan Nomor Dumas/47/VII/2024/Wassidik tanggal 30 Juli 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);

114. P-98 : Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat yang ditujukan kepada Camat Binjai Utara Nomor : 25.19/S.Bndg-3/VIII/2024 Perihal : Permohonan Banding tanggal 19 Agustus 2024, (fotokopi sesuai fotokopi);

115. P-99 : Memori Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 68/PDT/2024/PT.MDN tertanggal 5 Maret 2024 Jo putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 64/Pdt.G/2022/PN.BNJ tertanggal 30 November 2023 tanggal 18 April 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);

*Hal. 72 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. P-100 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Maruli BR Tampubolon (fotokopi sesuai fotokopi);

117. P-101 : Surat Pernyataan atas nama Robin Kruso Tampubolon tanggal 22 Agustus 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);

118. P-102 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Robin Kruso Tampubolon, (fotokopi sesuai fotokopi);

119. P-103 : Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat yang ditujukan kepada Team Dosen Sastra Bahasa Fakultas Ilmu Budaya USU Medan, Nomor : 46.18/P/VIII/2024 Perihal : Permohonan untuk diterjemahkan dari bahasa batak ke Bahasa Indonesia sebagai bukti kami di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 22 Agustus 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);

120. P-104 : Terjemahan Surat Panindangion/Pangakuan, surat Kesaksian/Pengakuan atas nama Demak Tampubolon tanggal 26 Agustus 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);

121. P-105 : Lampiran 2 : Surat yang ditulis Oppung Frida Hutagaol di Tanggabatu- Balige tanggal 26 Agustus 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);

122. P-106 : Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat yang ditujukan Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Medan Nomor : 47.27/P.AHLI/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024, (fotokopi sesuai fotokopi);

*Hal. 73 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. P-107 : Pencatatan Sipil Nomor : 07/S.AK/2008 Petikan : dari daftar besar tambahan kelahiran untuk warganegara Indonesia Kotamadya Binjai di Binjai dalam tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga tanggal 28 Oktober 2008, (fotokopi sesuai fotokopi);

124. P-108 : WhatsApp dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, (fotokopi sesuai print out WA);

125. P-109 : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Binjai, (fotokopi sesuai print out WA);

126. P-110 : WhatsApp dari Lidia kepada Kuasa Hukum Para Penggugat, (fotokopi sesuai print out WA);

127. P-111 : Foto - foto anak kandung dari Guru Rufinus Tampubolon Hilderia boru Marpaung di Desa Sei Bamban Serdang Begadai, (fotokopi print out foto);

128. P-112 : Foto Frida Hutagaol sambil memeluk Josua Tampubolon, Frida Kakak Ipar kandung Demak Tampubolon, (fotokopi print out foto);

129. P-113 : Foto Frida Hutagaol kakak ipar kandung Demak Tampubolon bersama wartawan Nurlince saat wawancara di Desa Tanggabatu Balige, (fotokopi print out foto);

Bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan/diperdengarkan secara sah dalam persidangan, yang diberi tanda P.E.-1 sampai dengan P.E-17, sebagai berikut :

1. P.E-1 : Rekaman pertemuan dengan Lurah Jatinegara Erdi Handika, S.H., (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);

Hal. 74 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P.E-2 : Rekaman pertemuan dengan Tiana Tampubolon/Ny. Hutabarat adik kandung dari Demak Martua Tampubolon, (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
3. P.E-3 : Rekaman penjelasan Opung Manassal/Ibu Frida Hutagaol/Ny. Tampubolon kakak ipar kandung Demak Martua Tampubolon, (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
4. P.E-4 : Rekaman penjelasan Opung Boru Manullang, (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
5. P.E-5 : Rekaman suara melalui telepon antara Christian Ramos Sar Tampubolo dengan Dr. Djonggi M. Simorangkir, S.H., M.H., (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
6. P.E-6 : Rekaman penjelasan Opung/Bp. Tumpak Mangasil Tampubolon dihadapan para wartawan, (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
7. P.E-7 : Rekaman penjelasan Opung Tianna Boru Tampubolon/Ny. Hutabarat Tampubolon dihadapan para wartawan, (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
8. P.E-8 : Rekaman penjelasan Opung Manassal/Ny. Tampubolon boru Hutagaol di Tangga Batu, (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
9. P.E-9 : Rekaman pembicaraan Lurah Jatinegara Binjai, Erdy Handika, S.H., dengan Dr. Djonggi M. Simorangkir, S.H., M.H., Kuasa Hukum Josua Darnel Tampubolon, Cs., (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
10. P.E-10: Rekaman penjelasan Maruli Tampubolon putri abang kandung Demak Martua

Hal. 75 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon, tanggal 13 Agustus 2024, (telah diperlihatkan dan diperdengarkan dalam persidangan);

11. P.E-11: Rekaman Maruli Tampubolon sakit terbaring di tempat tidur di rumahnya di Binjai, tanggal 26 Agustus 2024, (telah diperlihatkan dan diperdengarkan dalam persidangan);

12. P.E-12: Rekaman kesaksian Erdi Handika saat bersaksi di PN Binjai dalam perkara Nomor 64/Pdt.G/2022/PN.Bnj, (telah diperlihatkan dan diperdengarkan dalam persidangan);

13. P.E-13: Rekaman video kesaksian Erdi Handika Lurah Jatinegara Binjai saat di Kantor Kelurahan, (telah diperlihatkan dan diperdengarkan dalam persidangan);

14. P.E-14: Rekaman wawancara dengan Erdi Handika mantan Lurah Jatinegara Binjai, (telah diperlihatkan dan diperdengarkan dalam persidangan);

15. P.E-15: Rekaman mantan Lurah Jatinegara Binjai Erdi Handika, (telah diperlihatkan dan diperdengarkan dalam persidangan);

16. P.E-16: Rekaman penjelasan Risma Tampubolon sebagai kakak kandung Rospita Mangiring Tampubolon, S.H., yang menyampaikan bahwa Risma Tampubolon adalah anak ke-8 (delapan) dari 10 (sepuluh) bersaudara sedangkan Rospita Mangiring Tampubolon adalah anak ke-9 (sembilan), (telah diperlihatkan dan diperdengarkan dalam persidangan);

17. P.E-17: Rekaman Inangtua Joshua dan adik-adiknya yang tinggal di Desa TanggaBatu Balige, (telah diperlihatkan dan diperdengarkan dalam persidangan);

*Hal. 76 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-14, sebagai berikut :

1. T-1 : Surat Pernyataan Ahli waris tertanggal April 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12-154 tanggal 18 Februari 2021, (fotokopi dari fotokopi);
3. T-3 : Surat Keterangan Nomor : 474-355 tanggal 15 Mei 2001, (fotokopi dari fotokopi);
4. T-4 : Akat kelahiran atas nama Rospita Mangiring Tampubolon tertanggal 28 Oktober 2008, (fotokopi dari fotokopi);
5. T-5 : Kartu Keluarga Rospita Mangiring Tampubolon, No.1275010707080060 (fotokopi dari fotokopi);
6. T-6 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rospita Mangiring Tampubolon, Maruli Br. Tampubolon dan Elyakim Budiman, (fotokopi dari fotokopi);
7. T-7 : Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Nomor : B/808/III/2022/Ditreskrimum, tanggal 15 Maret 2022, Perihal : Permintaan Keterangan, (foto copy sesuai dengan asli)
8. T-8 : Surat Pernyataan Ahli waris tertanggal Juni 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T-9 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1-57 tanggal 8 Juni 2021, (fotokopi dari fotokopi);
10. T-10 : Surat Panggilan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Nomor : S.Pgl/1847/VIII/2022/Ditreskrimum tanggal 8 Agustus 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 77 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T-11 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Rospita Mangiring Tampubolon, (fotokopi dari fotokopi);
12. T-12 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama Rospita Mangiring Tampubolon, (fotokopi dari fotokopi);
13. T-13 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas atas nama Rospita Mangiring Tampubolon, (fotokopi dari fotokopi);
14. T-14 : Peraturan Walikota Binjai Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata kerja Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Binjai tanggal 18 Nopember 2016, (fotokopi sesuai print out);

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-24, sebagai berikut :

1. T.II.Int-1 : KTP atas nama : Rospita Mangiring Tampubolon SH, dengan NIK : 1275016809690002 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.II.Int-2 : Surat kelahiran Nomor : 158/SK 1969 tanggal 10 Oktober 1969, (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T.II.Int-3 : Surat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tkt.I di Binjai tanggal 12 Desember 1983, (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T.II.Int-4 : Surat Penetapan No. 187/Perd.Perm/1983/PN-Bj tanggal 20 Desember 1983. (fotokopi sesuai fotokopi);
5. T.II.Int-5 : Petikan dari Daftar Tambahan Kelahiran untuk warganegara Indonesia Kotamadya

Hal. 78 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai di Binjai dalam tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga, (fotokopi sesuai dengan salinan);

6. T.II.Int-6 : Pencatatan Sipil Salinan Nomor : 07/S.AK/2008 kutipan No.240, Petikan: dari daftar besar tambahan kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Binjai di Binjai dalam tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga tanggal 28 Oktober 2008. (fotokopi sesuai dengan asli);

7. T.II.Int-7 : Surat Kawin dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan Demak Martua Tampubolon dengan Dinar Boru Siahaan tanggal 14 April 1965, (fotokopi sesuai dengan asli);

8. T.II.Int-8 : Kartu Keluarga D. M. Tampubolon tanggal 15 Desember 1995, (fotokopi sesuai dengan asli);

9. T.II.Int-9 : Surat Pandidion Huria Kristen Batak Protestant tanggal 18 Januari 1970, (fotokopi sesuai dengan asli);

10. T.II.Int-10 : Surat Kematian No. 474.3-671 atas nama Demak Martua Tampubolon tanggal 02 Oktober 2000, (fotokopi sesuai legalisir);

11. T.II.Int-11 : Kutipan Akta Kematian Nomor 1275-KM-07042021-0007 atas nama Dinar Br.Siahaan, tanggal 7 April 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);

12. T.II.Int-12 : Kutipan Akta Perkawinan, No.36/CATPIL/1996 tanggal 17 Juli 1996, (fotokopi sesuai dengan asli);

13. T.II.Int-13 : Kartu Keluarga dr. Jhon Harun Napitupulu, Sp. B, (fotokopi sesuai asli);

Hal. 79 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T.II.Int-14 : Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 470-200/AKAW/JT/III/2001 tanggal 01 Maret 2001 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T.II.Int-15 : Surat Keterangan Ahli Waris, No. 471.1-39 tanggal 12 April 2021, (fotokopi sesuai leges);
16. T.II.Int-16 : Surat Keterangan Ahli Waris, No. 471.1-57 tanggal 08 Juni 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T.II.Int-17 : Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Dasar (SD) atas nama Rospita Mangiring Tampubolon tanggal 16 Mei 1981, (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T.II.Int-18 : Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) atas nama Rospita Mangiring Tampubolon tanggal 19 Mei 1984, (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T.II.Int-19 : Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Rospita Mangiring Tampubolon tanggal 2 Juni 1987, (fotokopi sesuai dengan asli);
20. T.II.Int-20 : Salinan Putusan perkara Nomor : 64/Pdt.G/ 2022/PN Bnj, (fotokopi sesuai Salinan);
21. T.II.Int-21 : Salinan Putusan perkara Nomor : 68/Pdt/2024/PT MDN, (fotokopi sesuai salinan);
22. T.II.Int-22 : Foto atas Tumpak Tampubolon yaitu saksi yang dimajukan oleh Penggugat, (fotokopi sesuai print out foto);
23. T.II.Int-23 : Foto kematian atas nama Dinar Siahaan yakni Ibu Tergugat II Intervensi (terdiri dari foto peti kematian dan foto karangan bunga ucapan duka), (fotokopi sesuai print out foto);

Hal. 80 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



24. T.II.Int-24 : Foto kuburan Demak Martua Tampubolon dan Dinar Siahaan, (fotokopi sesuai print out foto);

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya. Adapun keterangannya pada pokoknya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi atas nama TUMPAK MANGASIL TAMPUBOLON.;
 - Saksi kenal dengan Dinar boru Siahaan, beliau tidak pernah hamil;
 - Rospita bukan lahir dari rahim Dinar boru Siahaan;
 - Rospita Tampubolon itu anak Anaknya Ropinus Tampubolon ibunya boru Marpaung;
 - Saksi melihat langsung Rospita masih umur 2 bulan waktu itu ibu kandung Rospita datang langsung ke rumah bapak Demak untuk menyerahkan Rospita. Waktu di serahkan itu tidak ada dibuat acara adat;
 - Saksi tidak mengetahui Sewaktu orang tua dari Para Penggugat menikah;
 - Pak Demak punya anak kandung dari Boru Manurung.;
 - Setahu saksi selama masa hidupnya almarhum pak Demak ini tinggal Di Binjai;
 - Saksi kenal dengan ibu Rospita;
 - Saksi tidak tahu kapan pak Demak Martua Tampubolon menikah dengan Dinar Boru Siahaan;
 - Saksi tinggal di Binjai pak Demak Martua Tampubolon sudah kawin. Istrinya ibu angkat Rospita, Dinar Boru Siahaan;
 - Bapak Demak Martua Tampubolon sudah meninggal;
 - Pak Demak Tampubolon duluan meninggal dari ibu Dinar Boru Siahaan. Waktu meninggalnya itu dia di Jakarta;

Hal. 81 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



- Panggilannya atau penyebutannya pak Demak Martua Tampubolon Bapak Darnel;

2. Keterangan Saksi atas nama AGNES B. S SARAGIH.;

- Pada saat masuk keluarga Tampubolon, kita itu sudah berdomisili di Bandung jadi saat mau berangkat ke Bandung saat itu dengan suami saya kebetulan karena memang kami kebetulan kami anak atau pangoaran nama dari opung kami, disuruh untuk menginap di Binjai di rumah Bapak Demak, jadi pada saat itu kami ngobrol-gobrol sebentar dulu, menanyakan bagaimana cara Pendidikan di Jerman itu bagaimana parmaen katanya. Jadi parmaen tamat bidan dari sana ya benar pak Demak dan tidak tamat ngapain saya pulang, rugilah dibuat keluarga karena memang kebetulan saya itu dibiayai oleh kakak dan abang saya jadi memang saya siap bersama suami saya, saya mau pulang disitulah kita mengadakan pesta pernikahan jadi saya itu dipaksakanlah sama bapak Demak dan ibu Dinar Siahaan dibilang dulu dari Binjai, pendek cerita kami punya cerita tapi teringatnya kau sudah bidan jangan percumalah kau dari luar negeri. Bisa kau periksakan dulu ibumu ini atau periksa peranakan bisalah ya bahasa kasarlah biar mengerti jadi kalau periksa peranakan bisalah lah pa, mak. Jadi apa rupanya kan kau tahu sendiri itu si iring-iring itukan anak amangmu di Lumban katanya masak saya bilang gitu kan saya belum tahu ceritanya gimana jadi periksakanlah dulu inangmu ini masih bisa tidak melahirkan biar tambah adeknya iring ini, jadi saya pandangilah semua karena mertua saya itu disitu enam-enamnya ya tahulah orang batak ini seganlah sama mertua disitu sinilah kau nang katanya. Jadi diajaknyalah saya ke kamar inang itu agak di depan jadi masuklah amang itu saya suruh naiklah telentang taruhlah sarung dibawah, jadi maaf ceritanya ya memang secara pendek saya periksalah, saya geleng kepala dilihatnya kenapa geleng kepala kau parmaen katanya maaf ya inang kalau menurut pegang saya perut laki-laki kalau perut laki-laki kan hamilpun tak mungkin biarpun

Hal. 82 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



apa biarpun ke singapur kalau pegangan saya sendiri mamak sama amang ya berserah tapi biarpun kita apain ini sebagai mana bayi tabung pun kita buat inang tidak mungkin punya anak jadi itu yang saya bilang jadi memang terus lain memang habis itu habis kontaklah dengan saya saya tahu memang pastilah ada sakit hati yang namanya juga menyangkut menantu dan mertua ini kan juga suka ada perbedaanya biar bagaimanapun kita buat biar pun kita berkehendak karena tuhan itupun tidak tidur tidak mungkin tidak tahu, kemudian dia pegang tangan saya betulnya tidak bisa, ia Inang maaflah sakit hati pun inang terserah tetapi kalau menurut pegangan dan pelajaran saya sendiri tidak mungkin maaf amang inang ini tidak melahirkan karena perut inang sama sekali sama sekali sama laki-laki amanglah dulu berfikir, kalau amang dikasih apapun bisakah hidup kalau dikasih bayi tabung tidak mungkin lengket di dalam karena tempatnya dan tidak ada pembuahan, saya bilang kalau begitu ya, sudah kalau begitu berarti cukuplah si iring ini kalau begitu katanya;

- ibu Dinar Boru Siahaan mandul;
- Saksi kenal dengan Tiana Boru Tampubolon, Itu kakaknya Demak Martua Tampubolon;
- saksi memeriksa rahim ibu Dinar Boru Siahaan waktu itu Rospita Mangiring itu sudah ada sudah besar;

3. Keterangan Saksi atas nama NURLINCE HUTABARAT, S.Pd.;

- Saksi pernah melihat bukti surat P.I s.d P.V-1, P.I s.d P.V-7, P.I s.d P.V-8, P.I s.d P.V-9, P.I s.d P.V-10, P.I s.d P.V-11. P.I s.d P.V-12.;
- Saksi dan teman-teman media investigasi ke yang pertama ke rumah bapak Tumpak Tampubolon bahwasanya pengaduan dari bapak Tumpak ini ada logikanya karena Rospita itu bukan dari rahim ibu Dinar boru Siahaan.;
- Demak Tampubolon diakui Tiana adalah itonya kandung paling kecil. Bahkan dia bilang hartanya Tampubolon mau di rampas oleh Napitupulu itu yang dibilang;

*Hal. 83 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*



- Saksi pernah bertanya kepada Tiana pernah tidak Dinar hamil, dia mengaku Dinar tidak pernah hamil. Rospita Mangiring diakuiannya anaknya Ropinus Tampubolon yang di angkat ibu Dinar.;
- Istri Ropinus Hilderia Boru Marpaung.;
- Pengakuan inang Nyonya Frida Boru Hutagaoul saya tanya tegas apakah Dinar pernah melahirkan tidak pernah katanya, tidak pernah hamil bahkan dia mengaku sampai dia bilang dalam nama Yesus tidak ada dia hamil itu adalah anak yang di beli dari Ropinus katanya kepada saya.;
- Saksi mendapat informasi dari saksi keluarga kandung inang tua Josua, bahwa Rospita Mangiring ini bukan anak Demak Tampubolon tapi anak dari Ropinus Tampubolon dari Hilderia Marpaung itu yang saya terima, saya percaya karena juga tannya ibu bidan Agnes mengaku memeriksa rahimnya katanya jadi tidak benar anak Demak. Dia anak Ropinus berdasarkan Investigasi saya dengan inang naposo saya nyonya Hutabarat Boru Tampubolon.;

4. Keterangan Saksi atas nama SITI NURJANNAH;

- Saksi pernah melihat bukti P.I s.d P.V-1 dan bukti P.I s.d P.V-7 waktu di tempat pak Tumpak.;
- Saksi dapat informasi dari ibu Tiana Tampubolon, beliau mengatakan semuanya bahwasanya tetangga juga tidak pernah tahu bahwa ibu Dinar hamil dan melahirkan.;
- Waktu itu hari Rabu malam tanggal 10 Juli 2024 kami beberapa orang media datang langsung ke rumah pak Tumpak untuk mempertanyakan kebenaran dari saudara Rospita Mangiring Tampubolon benarkah dia anak kandung dari pak Demak dan ibu Dinar dan pak Tumpak waktu itu mengatakan itu tidak benar karena di usia 2 bulan dia menyaksikan langsung si Rospita di serahkan kepada pak Demak Tampubolon dan ibu Dinar.;
- Tiana Tampubolon di Binjai, mengatakan hal yang sama itu bahwasanya ibu Dinar tidak pernah melahirkan seorang anak Ibu Tiana bilang kalau Rospita ini anaknya Ropinus dan Hilderia.;

Hal. 84 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



5. Keterangan Saksi atas nama SALOMO JANFRICO SIMORANGKIR.;
- Saksi pernah melihat ini, bukti P.1 s.d P.V-1, P.1 s.d P.V-7, P.1 s.d P.V-8, P.1 s.d P.V-9, P.1 s.d P.V-10, P.1 s.d P.V-11, P.1 s.d P.V-12, P.1 s.d P.V-97.;
 - Yang saksi ketahui pada saat itu tanggal 11 bulan Juni 2024 di rumah pak Tumpak dan kami menanyakan langsung siapa Rospita Mangiring Tampubolon bapak itu langsung menjawab itu adalah anak dari bapak Ropinus Tampubolon dan ibunya Herderia Marpaung;
 - Pak Tumpak pernah bilang Dinar tidak bisa melahirkan. Karena rahimnya kering katanya.;
 - Saksi rame-rame pergi ke Binjai Ke rumah Tiana Boru Tampubolon. Tiana Tampubolon adalah itonya Ropinus Tampubolon. Adik kandung Demak Tampubolon.;
 - Tiana mengatakan bahwa Rospita di antarkan pada saat itu satu bulan rumah pak Demak. Tiana pernah mengatakan Dinar tidak pernah hamil karena mandul.;
 - Kata ibu Tiana Rospita ini anak pak Ropinus Tampubolon dan ibunya Helderia boru Marpaung.;
 - saksi ketemu dengan ipar kandung kakak kandung Demak Tampubolon. pada saat itu tanggal 13 Juni 2024 kami pergi ke Balige Kecamatan Tampahan Tangga Batu pada saat itu jalan aksesnya tidak bisa jadi kami naik kereta, pada saat bertemu maktuanya Josua Darnel. katanya, Rospita tidak anaknya kandungnya Demak Tampubolon.;
6. Keterangan Saksi atas nama SRI SAHATI.;
- saksi pernah melihat bukti surat ini, bukti P.I s/d P.V-1, P.I s/d P.V-7, P.I s/d P.V-8, P.I s/d P.V-9, P.I s/d P.V-10, P.I s/d P.V-11, P.I s/d P.V-12, bulan 7 tahun 2024.;
 - Saksi Ke tempat pak Tumpak Tampubolon, Pak Tumpak Tampubolon ini kakak beradik dengan Demak Tampubolon.;
 - Saksi tahu pak Tumpak Tampubolon bersaudara dengan pak Demak Tampubolon dari Pak Tumpak kemudian dia bercerita

*Hal. 85 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*



sama saya pak Tumpak bercerita sama saya bahwasanya Dinar boru Siahaan tidak pernah hamil dan Rospita dari umur 2 bulan diberikan sama mamak Rospita kepada Dinar Siahaan. saksi mendengar ceritanya itu Sekitar bulan 7 tahun 2024 tapi kalau tanggalnya tidak ingat.;

- Karena saya penasaran langsung saya pergi ke Binjai ke rumahnya adiknya pak Demak Tampubolon, Tiana boru Tampubolon dia mengatakan kepada saya bahwa Rospita bukan anak kandung Demak Tampubolon tapi anak angkatnya Demak Tampubolon dan Dinar Siahaan tidak pernah hamil menurut keterangan nyonya Tiana Tampubolon.;

- Tiana Tampubolon adek kandung Demak Tampubolon. Kata ibu Tiana Tampubolon Rospita adalah anaknya Ropinus Tampubolon.;

7. Keterangan Saksi atas nama CUT ANA.;

- Rospita Tidak anak kandung. saksi tahu dari opung sendiri yang pernah bilang, Opung itu mama angkat Rospita, nama opung itu ibu Dinar Boru Siahaan.;

- Ibu Dinar Boru Siahaan ceritakan kepada saksi, ceritanya dia tidak punya anak dan dia mempunyai anak angkat anak abangnya diambil umur 2 bulan Namanya Rospita itu satu kampung itu tahu semuanya itu bukan anaknya.;

- Pada saat opung Dinar meninggal anak-anak dari istri kedua ada datang tapi tidak banyak cakap dengan saya pribadi saya tanya aja itu siapa itu anak opung yang dari Jakarta. Saksi tahu itu dari Tamu-tamu di situ yang ngomong, Ropita juga ada bilang pada saya bahwa itu adalah anak bapak.;

8. Keterangan Saksi atas nama YAN BUHA TAMPUBOLON.;

- saksi pernah melihat ini, bukti P.I s.d P.V -1, P.I s.d P.V -2, P.I s.d P.V -3, P.I s.d P.V -4, pada tanggal 14 Agustus 2024 diperlihatkan oleh Josua (J.T. Darnel Berwalt Tampubolan / Penggugat I).;

- saksi kenal dengan Rospita Mangiring Tampubolon Bapak kami kakak adik.;

Hal. 86 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



- Bapak Rospita Mangiring Tampubolon Namanya Ropinus Tampubolon.;
- saksi kenal dengan ibunya Rospita namanya Hilderia Boru Marpaung.;
- Saksi mengetahui bahwa Rospita Mangiring Tampubolon itu orang tuanya Ropinus dan ibunya Hilderia itu dari orang tua saksi, mamak dan bapak saksi.;
- Waktu saksi kecil ada pernah melihat Rospita di Binjai. Rospita tinggal dengan Bapak demak Tampubolon. Istri dari pak Demak Martua Tampubolon Dinar Boru Siahaan. Selain itu ada lagi istri Demak Martua Tampubolon yaitu Rosnellyanna Boru Manurung, istri kedua.;
- Saksi tahu bahwasanya pak Demak mempunyai 2 istri Dari orang tua.;
- Setahu saksi dari pernikahan pak Demak dan Dinar Siahaan itu ada tidak keturunannya. Saksi tahunya bahwasanya pernikahan mereka tidak ada keturunan dari orang tua.;
- Antara Demak dan Rosnellyanna ada 5 anaknya namanya Josua T. Darnel Berwalt Tampubolon, J acob Hendra Tang Tampubolon, Elias Win Tatar Tampubolon, Theresia Obey Diana br Tampubolon, almarhum Christian Ramos Sar Tampubolon.;
- Saksi tahu kenapa pak Demak dengan ibu Rosnellyanna Boru Manurung menikah dari cerita orang tua di paksa opung orang tuanya untuk menikahkan karena tidak mempunyai keturunan.;
- Saksi pernah membaca surat pengakuan bukti P.I s.d P.V-16 tanggal 14 Agustus 2024 secara langsung.;
- saksi melihat bukti P.I-26, P.II-27, P.III-28, P.IV-29 tanggal 14 Agustus 2024 juga yang diperlihatkan oleh Penggugat I.;
- Saksi pernah melihat ini, bukti P.I-30, P.II-31, P.III-32, P.IV-33 tanggal 14 Agustus 2024 melihat dari Josua (Penggugat I).;

Hal. 87 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



- Pertama kali saksi mengetahui bahwa Rospita Mangiring Tampubolon bukanlah anak kandung dari pak Demak dan ibu Dinar Pada saat kelas 2 SMA sekitar umur 17 tahun dari orang tua saksi.;

9. Keterangan Saksi atas nama LIDIA ARDANI.;

- Saksi pernah melihat dan membaca sekilas bukti P.I s.d P.V-1 P.I s.d V-8, P.I s.d V-9, bulan 7 awal tahun 2024, melihat dari pak Djonggi di Polda.;
- saksi pernah tidak pernah melihat bukti P.I s.d V-7.;
- Saksi pernah membaca dan sudah di cek langsung ke Disduk Capil kota Binjai kebenaran asal anak, bukti T.II.Int-6. Saksi melihat bukti T.II.Int-6 Bulan 8 tahun 2024 Ada dikirim sama kawan. kemudian saya datang ke Kantor Disduk Capil kota Binjai atau Dinas Kependudukan Binjai untuk mengecek keabsahan Akte Kelahiran ini ternyata tidak tercatat di data base.;
- Saksi ke Disduk Capilnya Bulan 8 tahun 2024. Setelah saya dari Kantor Disduk Capil untuk mengecek karena saya lihat di Akte Kelahiran ini ada menerangkan berdasarkan kutipan Pengadilan Negeri Kelas 1B Binjai dengan nomor sekian saya langsung saya cek di Pengadilan Binjai ternyata tidak tercek dan ini buktinya tidak terdata juga.;

10. Keterangan Saksi atas nama SAUT A TAMPUBOLON.;

- Bahwa si Rospita bukan anak kandung. Sampai tamat pun saya rasa dunia ini runtuh pun tidak pernah si Rospita anak kandungnya Dinar Boru Siahaan runtuh dunia ini bahwa ibu kandung Rospita adalah Boru Marpaung.;
- Keluarga besar Tampubolon Sekali setahun ada pertemuan. Kalau di dalam pertemuan itu tidak ada dibicarakan masalah Dinar Boru Siahaan tapi kami tahu ini dari bapak uda kami yang namanya Demak Tampubolon.;
- Pesan pak Demak selama dijalan Jadi di bilanginya pada saya mana tahu nanti adek adekmu itu buruk itu bahasa indonesianya buruk jangan kamu juga buruk suruh dicari harta itu kata pak Demak

Hal. 88 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



jadi sebenarnya masalahnya disini dibidang pak Demak ya, supaya kamu harus dampingi adek-adek mu itu itu dibidangya.;

- Saksi tinggal di Binjai 8 tahun. hubungan pak Demak dengan si Rospita tidak sangat mesra sebagai anak kandung walaupun bukan anak kandung.;
- saksi tahu pada waktu almarhumah Dinar boru Siahaan dikuburkan di Tangga Batu, saksi tahu ada percicangan mengenai pak Tumpak dengan Rospita mengenai hartanya pak Demak, yang disampaikan ya, kebetulan pada waktu itu aku ngak ikut ke Tangga Batu ya hanya berita saja yang saya dengar dia bilang abang Tumpak apakah perlu kami ikut disitu melihat mengenai harta kalian itu saya yang saya tahu datang si Rospita udah kami saja tidak usah ada orang ketiga gitu;
- Apakah saksi pernah melihat dan membaca ini, bukti P.I s.d P.V-1 di Pengadilan Binjai.;
- Saksi tinggal kurang lebih 8 tahun di rumah pak Demak, pertama kali saudara datang ke situ Rospita sudah ada disitu.;

11. Keterangan Saksi atas nama ROHMAT.;

- Saksi kenal dengan Rospita Mangiring Tampubolon setelah perkara ini. Kenalnya saudara Rospita Tampobolon itu tahun 2024. Orangnya secara depan tidak kenal. kenal ibu Rospita ini perkara PTUN setelah saya ketemu dengan pak Djonggi.;
- Seingat saksi almarhum Demak Tampubolon meninggal baru ibu Dinar. Tidak tahu pak Demak meninggal tahun berapa.;
- Saksi tahu rumah ibu Dinar Tampubolon setelah kasus ini dan ternyata dia rupanya anak angkat dari pak Tampubolon yang saya kenal, karena sebelumnya pernah kenal dengan pak Tampubolon ini sebelum beliau meninggal karena saya pernah bergabung dengan suatu kedai partner minuman.;
- Saya kenal setelah pak Demak Tampubolon itu pernah curhat karena kasus nya hampir mirip dengan kasus saya pak saya juga pernah mengalami seperti ini bapak Demak ini saya juga pernah

Hal. 89 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



punya istri lebih dari satu dan begitulah ceritanya tapi semua itu berdasarkan izin atas istri pertama jadi kita bisa merid 2 yang kedua itu diizinkan oleh istitusi pada waktu itu tentang saya.;

- Saya tahu ibu Dinar itu tetangganya bu Cut karena suami ibu Cut adalah seorang mantan anggota Polri yang sekarang sudah almarhum.;

12. Keterangan Saksi atas nama MARISITUA PANDAPOTAN SIMORANGKIR.;

- Saksi kenal tidak dengan Rospita Mangiring Tampubolon.;
- Pernah mendengar nama Rospita Mangiring Tampubolon, dari keterangan seorang ibu di Binjai yang mengaku boru Ginting, Di rumah ibu Cut.;
- saksi mendengar nama Rospita Mangiring Tambubolan tersebut Sekitar 2 minggu yang lalu, Bulan Agustus 2024;

Bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan dan 2 (dua) orang ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya. Adapun pendapat pada pokoknya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pendapat Ahli atas nama DRS. WARISMAN SINAGA, M.HUM.;

- terjemahan bukti surat P.I s.d P.V-16 yang dibacakan oleh ahli:
"Surat Pengakuan/Kesaksian"

Saya Demak Martua Tampubolon umur 39 Tahun pekerjaan Kontraktor PN Pertamina Pangkalan Brandan bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 9 Binjai mengaku dan menyatakan pengakuan seperti yang tertulis di bawah ini:

1. Saya mengetahui secara tulus dan ikhlas menjadikan Rosnellyana br. Manurung yaitu putri dari Bapak Ismail Manurung dan Ibu Armina br. Tampubolon yang berasal dari Kampung Anggur Medan menjadi istri saya dan saya lakukan itu karena kami memang saling mencintai dan tidak ada campur tangan pihak lain dan ini semata-mata kami dilakukan karena rasa kasih sayang kami berdua dan dari hati yang paling tulus saya

*Hal. 90 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*



mengakui menjadikan Rosnellyana br. Manurung menjadi istri kedua saya sama akan saya perlakukan begitu juga yang saya lakukan terhadap istriku pertama yaitu Dinar boru Siahaan putri dari Bapak J. Siahaan almarhum dan Ibu boru Sianipar almarhum dan saya tidak akan membeda-bedakan mereka berdua dalam mengurus kehidupan sampai kapan pun sesuai dengan kemampuan yang ada pada saya.

2. Saya ambil pun Rosnellyana br. Manurung ini sebagai istri kedua bukan maksud saya untuk berpikiran merendahkan ataupun menghina kepada dia atau juga kepada bapak dan ibu mertua saya sebagai orang yang melahirkannya. Ataupun bukan maksudnya menghina adat dari bapak mertua saya dari marga Manurung pada umumnya.
3. Dan ini saya lakukan saya jadikan sebagai istri karena memang saya merasa kesepian saya sangat merindukan keturunan dan saya tidak akan pernah mengatakan bahwa dia adalah sebagai *madu* dari Dinar boru Siahaan dan secara jelas saya katakan bahwa dia harapan saya untuk menjadi penuntun hari tua saya sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat Batak;
4. Secara tulus dan Ikhlas saya mengatakan bahwa saya memang sudah melakukan kesalahan kepada Bapak dan Ibu mertua saya begitu juga terhadap marga Manurung sebagai *hula-hula* yang saya hormati karena memang berdasarkan perkawinan yang kami lakukan berdasarkan kesepakatan kami berdua. Oleh sebab itu saya siap untuk menerima hukum adat yang akan dibebankan oleh *hula-hula* Manurung maupun penatua penetua adat batak kepada saya sesuai dengan kemampuan yang bisa saya lakukan menurut adat Batak;
5. Dari hati yang tulus saya mengatakan bahwa saya tidak akan menceraikan apapun alasannya Rosnellyana boru Manurung ini. Kami tidak akan berpisah kecuali dipisahkan oleh kematian. Dan selama saya hidup saya akan membina membimbing mereka

Hal. 91 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



berdua dan saya anggap mereka seperti kakak beradik yaitu Dinar boru Siahaan sebagai istri pertama dan Rosnellyana boru Manurung sebagai istri kedua.

Begitu lah pengakuan di hadapan *hula-hula* saya atau kelompok marga Manurung yang saya hormati, begitu juga di hadapan para penatua marga Tampubolon, dan di hadapan istri saya berdua yaitu Dinar boru Siahaan dan Rosdiana boru Manurung.

Saya yang membuat pernyataan atau pengakuan D.M. Tampubolon dan kami yang menghadapi atau yang berada di Partontong membuat pengakuan D Boru Siahaan dan R. boru Manurung. Binjai, 19 Maret 1974.

- terkait dengan bukti P.I s.d P.V-16, arti dari hubahen ibana songan dongan saripekku ala ni lungunku do, jala sihol ahu di jolma. ahli terjemahkan Saya jadikan dia sebagai istri karena saya merasa kesepian saya merindukan orang saya artinya disini orang begitulah memang etika berbahasa, orang disini maksudnya anak karena ada hubungan dengan konteks saya jadikan istri maka tentu dia mengharapkan anak, maka disebut dengan kata jolma.;
- Penjelasan Ahli terkait bukti elektronik P.E- 7 bahwa Di potongan video ada pertanyaan yang mengatakan: "Ibu kenapa dengan si Josua?" kemudian Ibu menjawab: "Josua yang Mana?" Berikutnya Ia katakan: "Si Darnel." Lalu Ibu menjawab: "Oh iya". Mungkin maksud di potongan video percakapan tersebut bahwa nama panggilan Josua bukan hanya Josua aja tapi juga ada nama lainnya yaitu Darnel. Jadi disini pihak yang menjelaskan dia mengatakan: "Diambil oleh abang saya ini anak dari abangnya. Tapi sudah pun diambil tetap juga menikah" ya itulah keterangan yang disampaikan. Disini dikatakan bahwa si Rospita diambil diangkat menjadi anaknya seperti itu. Jadi si Rospita diambil untuk memancing supaya istri dari Demak M. Tampubolon punya keturunan. Jadi Rospita diambil sebagai pemancing artinya supaya Ibu Siahaan punya keturunan. Maka diambil lah anak dari abangnya yaitu Rospita itulah keterangan

Hal. 92 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



dari si ibu ini. Jadi dijelaskan oleh si ibu bahwa Rospita ini adalah anak pak Ropinus yaitu abangnya disini dijelaskan bahwa pak Ropinus ini adalah abangnya yang nomor dua dari mereka bersaudara. Kalau untuk kelanjutannya ini si ibu tidak ingat persis Rospita anak ke berapa dari anak Ropinus. Pertama dia mengatakan anak ke-9 tapi ada informasi yang menyatakan mereka sepuluh orang bersaudara. Si Ibu tidak bisa memastikan apakah Rospita anak ke-9 atau ke-10 dari abangnya yang nomor 2 itu anak dari Ropinus. Jadi kalau bapak si Josua diterangkannya itu Pak Demak yang disini adalah abangnya karena masih dia yang paling kecil si ibu ini. Anak dari pak Ropinus memang diambil oleh Demak M. Tampubolon. Tapi memang si ibu ini tahu persisnya pengambilan itu memang setelah dibawa ke Binjai. Disini dipertanyakan apakah si ini pernah melihat Dinar hamil? Dan dijawab tidak pernah. Di perkuat dengan alasan bahwa kami terus berada di Binjai, bahkan saya terlebih dahulu di Binjai baru dia datang, artinya memperkuatnya bahwa dia tidak pernah melihat si Dinar ini hamil. di video ini disampaikan bahwa kepada Josua mudah mudahan lah kau Josua menang dalam perkara mu ini cepat cepatlah kau menikah jangan lupa kau doa kan saya dan nanti kalau saya meninggal datang kau ya, ini lah pesan dari beliau. Jadi Rospita ini adalah anak dari Eda saya yang nomor dua dan yang mengangkat ini adalah ito saya kata dia yang nomor 6 artinya yang nomor 6 ini posisinya pak Demak adalah anak ke-6 di dalam keluarga itu. Jadi diambil lah si Rospita ini dari ito saya itu dan dibawa ke Binjai dan inilah yang saya ketahui. Isi percakapan ada menyatakan: "Mereka mengambil anak ini tidak memberitahu kepada kami yang mana dijelaskan Bapak Rospita adalah Ropinus".;

2. Pendapat Ahli atas nama Dr. Faisal Akbar Nasution, SH., M.Hum.;

- Persoalan terkait keabsahan daripada anak yang lahir dari perkawinan. Memang menurut UUD 45 Pasal 28 ayat b bahwasanya perkawinan adalah hak asasi warga masyarakat untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga. Kemudian sudah tentu

*Hal. 93 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*



perkawinan itu selanjutnya dan sudah lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi saya dengar kabar cerita tadi perkawinan pertama dengan Dinar itu maksudnya perkawinan gereja walaupun memang secara administrasi harus daftar tapi memang ini perkawinan awal sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka memang di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu ada ketentuan segala perkawinan yang sah menurut agama atau menurut ketentuan peraturan perundang - undangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka dianggap sah, maka dengan demikian segala perkawinan yang terjadi sebelum di masa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya berarti sah termasuklah perkawinan pertama Demak dengan Dinar, tanggal 14 April 1965 dianggap sah. Kemudian perkawinan kedua Pernikahan Demak dengan Rosnellyana tanggal 7 Februari 1974 dianggap sah juga, dan juga karena masa transisi dalam undang-undang perkawinan ini maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap sah juga karena Perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 menyatakan perkawinan sah apabila telah sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing dari calon mempelai maka bisa di tafsirkan kedua perkawinan itu perkawinan bisa ditafsirkan menurut Undang-Undang terakhir Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu adalah sah secara hukum perkawinan ke satu dan ke dua.;

- Penjelasan ahli terkait bukti P.I s.d.P.V-1 dan P.I s.d V-7. Mohon penjelasan ahli terkait bukti P.I s.d.P.V-1 dan P.I s.d V-7 bahwa Secara format dalam tanda kutip ini sah karena jelas ini dibuat dan ditandatangani oleh Lurah dan Camat sekaligus, tetapi ini justru dalam beberapa bulan kemudian ditandatangani lurah jati negara dengan pejabat pejabat disana, tetapi kalau dilihat ada stempel dan tanda tangan pun berbeda kemudian Camat yang namanya sama tapi tidak menandatangani kalau menurut hemat saya ini tidak sah. kemudian bagaimana kedudukannya ini dari asas hukum yang menyatakan asas

*Hal. 94 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*



hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama (*lex posterior derogat legi priori*) tetapi kalau kita menggunakan ini sementara ini sendiri cacat secara hukum karena tidak dibuat dengan ketentuan yang formal semestinya membuat surat keterangan ini harus ada identifikasi nama lurah dan tanda tangan stempel dan juga camat juga tetapi dari segi masalah tandatangan lurah saja kalau saya lihat sudah bisa dilakukan tidak usah pun dilakukan pemeriksaan diflorensik di kepolisian ini bukti P.I s.d P.V-7 cacat tidak bisa digunakan cacat hukum.;

Bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya. Adapun keterangannya pada pokoknya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi atas nama ERDI HANDIKA. ;
 - Saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Perhubungan Kota Binjai sejak 6 (enam) bulan yang lalu.;
 - Saksi pernah mendengar dan mengetahui Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1 – 39, tertanggal 12 April 2021 atas nama : Rospita Mangiring Tampubolon, SH dan 2. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1 – 57, tertanggal 8 Juni 2021, atas nama : Rospita Mangiring Tampubolon, SH. Pada saat surat keterangan ahli waris objek sengketa diterbitkan saksi menjabat sebagai lurah saat itu.
 - saksi pernah melihat bukti surat T-1 waktu ada pengajuan surat permohonan keterangan ahli waris di bulan April 2021. yang memperlihatkan kepada saksi dibawakan dari Kepling Lingkungan 7 Kelurahan Jatinegara pada saat memohon surat keterangan ahli waris. Pada saat dibawa Kepling saksi-saksi sudah tandatangan lebih dulu;
 - Bahwa di bukti P.I s.d V-7 saksi paraf dan bukti T-9 saksi ditandatangani Jadi bukti T-9 untuk berjalan pada kecamatan, posisi

Hal. 95 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



diparaf ini bukti P.I s.d V-7 untuk pertinggal dikantor saya, inti dari surat tersebut tetap sama.;

Bahwa Pihak Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan ;

Bahwa Pihak Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan elektronik tanggal 18 November 2024 ;

Bahwa Pihak Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan elektronik tanggal 18 November 2024.;

Bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan serta berita acara persidangan perkara *a quo*, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

1. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1 – 39, tertanggal 12 April 2021 atas nama : Rospita Mangiring Tampubolon, SH (*vide* bukti P.I s.d P.V-1, T.II.Int-15). Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa yang pertama;
2. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1 – 57, tertanggal 8 Juni 2021, atas nama : Rospita Mangiring Tampubolon, SH (*vide* bukti P.I s.d V-7 bukti T-9, T.II.Int-16). Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa yang kedua;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tersebut, pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar

Hal. 96 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan elektronik (e-Court) hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan elektronik (e-Court) hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dan mempelajari Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pada pokoknya selain berisi bantahan terhadap materi pokok perkara (sengketa) juga memuat eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara (sengketa) yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 77** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut **Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**), menyatakan sebagai berikut :

Pasal 77

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa .*

Hal. 97 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa menurut ketentuan di atas khususnya ayat (1), secara eksplisit menentukan bahwa dalam hal tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan dalam perkara ini perlu didukung dengan alat-alat bukti, sehingga Pengadilan mempertimbangkannya pada Putusan akhir perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan diatur di dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur ruang lingkup Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 10 di atas apabila unsur-unsurnya diidentifikasi lebih lanjut maka untuk dapat disebut sebagai sebuah sengketa Tata usaha Negara setidaknya tidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (sifat sengketa);
2. Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (subyek hukum yang bersengketa);
3. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana telah diuraikan di

Hal. 98 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



atas dari aspek sifat sengketa, apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara? sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, Pengadilan telah membaca dan mempelajari gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Di dalam gugatannya Para Penggugat antara lain mendalilkan Bahwa ke 2 (dua) objek sengketa *aquo* sesuai Bukti – Bukti dari Para Penggugat adalah merupakan kebohongan – kebohongan atau tipuan – tipuan yang dilakukan oleh Rospita Mangiring Tampubolon, SH, karena sejatinya Rospita Mangiring Tampubolon, SH bukan anak kandung atau bukan anak satu – satunya Alm. Demak Martua Tampubolon dengan Almh. Dinar Boru Siahaan.;
2. Di dalam gugatannya Para Penggugat juga menyampaikan antara lain bahwa setelah Dinar Boru Siahaan meninggal dunia (Almarhumah) pada tanggal 18 Februari 2021 di Kota Binjai dan dikubur di Tangga Batu, Balige – Sumatera Utara **mulai muncul tipuan – tipuan/ kebohongan – kebohongan/ ketidakjujuran** dari Rospita Mangiring Tampubolon, S.H padahal **kedudukan hukum** Rospita Mangiring Tampubolon, S.H adalah anak kandung Alm. Rupinus Tampubolon dengan Almh. Hilderia Boru Marpaung, dengan kata lain Rospita Mangiring Tampubolon, S.H mengaku – ngaku sebagai anak kandung atau anak satu – satunya dari Alm. Demak Martua Tampubolon dengan Almh. Dinar Boru Siahaan adalah **untuk menguasai harta peninggalan Alm. Demak Martua Tampubolon dengan Almh. Dinar Boru Siahaan, padahal sejatinya Rospita Mangiring Tampubolon, S.H adalah anak yang dibesarkan bukan dilahirkan dari Rahim Almh. Dinar Boru Siahaan, karena Almh. Dinar Boru Siahaan, tidak bisa “HAMIL: alias : “MANDUL”**;
3. Di dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa dengan diterbitkannya Akta Kelahiran atas nama Rospita Mangiring Tampubolon oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai menjadi bukti

Hal. 99 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



akta secara sah Rospita Mangiring Tampubolon anak perempuan dari suami istri Demak Martua Tampubolon dengan Dinar Br. Siahaan.;

4. Di dalam jawabannya Tergugat II Intervensi mendalikan bahwa Para Penggugat bukankah orang yang berhak atau tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan, Tergugat II Intervensi adalah anak dari (alm. Demak Martua Tampubolon dan almh. Dinar Boru Siahaan) tinggal di jalan Cut Nyak Dhien, LK.VII, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dan Tergugat II Intervensi merupakan anak satu-satunya dari Bapak dan Ibu Tergugat II Intervensi (alm. Demak Martua Tampubolon dan almh. Dinar boru Siahaan).;

5. Demak Martua Tampubolon menikah dengan Dinar Boru Siahaan Pernikahan dilangsungkan Djemaah H.K.B.P Tanggabatu tanggal 14 April 1965 (*vide* bukti P.I s.d P.V-15).;

6. Terjemahan Surat Pengakuan/Kesaksian yang dibuat 19 Maret 1974 antara lain memuat :Saya Demak Martua Tampubolon umur 39 Tahun pekerjaan Kontraktor PN Pertamina Pangkalan Brandan tempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 9 Binjai. Menerangkan dan membuat pengakuan seperti yang tertulis di bawah ini:

1. Saya mengetahui dari hati yang tulus bahwa saya menjadikan Rosdiana br. Manurung yaitu putri dari Bapak Ismail Manurung dan Ibu Armina br. Tampubolon yang berasal dari Desa Kampung Anggrung Medan, sebagai istri saya. Pernikahan ini saya lakukan atas keinginan kami berdua dan tidak ada dipengaruhi pihak-pihak lain. Pernikan ini kami lakukan karena ikatan kasih sayang kami berdua. (*vide bukti* P.I s.d P.V-16, P-104).;

7. Surat Pernyataan Kesalahan Penulisan Nama yang ditandatangani oleh J.T Darnel Berwalt Tampubolon, Jakob Hendra T. Tampubolon, Elias Wintatar Tampubolon, Theresia Obey Diana, membuat pernyataan bahwa Nama Ibu Kami yang tertulis di surat Panindangion/ Pengakuan ayah kami Bernama ROSDIANA br. MANURUNG adalah salah ketik, yang seharusnya Bernama ROSNELLYANNA br. Manurung. Surat

Hal. 100 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



pernyataan tersebut dibuat Jakarta tanggal 1 November 2022 (*vide* bukti P.I s.d P.V-17).;

8. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Medan antara lain menetapkan Bahwa di Medan pada tanggal lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima telah lahir seorang anak laki-laki dari suami istri : Demak Martua Tampubolon dengan Rosnellyanna br Manurung kepada anak mana diberi nama kecil : JOSUA TUARIS DARNEL BERWALT TAMPUBOLON. (*vide* bukti P.I-26).;

9. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Medan antara lain menetapkan Bahwa di Medan pada tanggal dua Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam telah lahir seorang anak laki-laki dari suami istri : Demak Martua Tampubolon dengan Rosnellyanna br Manurung kepada anak mana diberi nama kecil : JAKOB HENDRA TANG TAMPUBOLON. (*vide* bukti P.II-27).;

10. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Medan antara lain menetapkan Menyatakan demi hukum : Bahwa di Medan pada tanggal dua puluh Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan telah lahir seorang anak laki-laki dari suami istri : Demak Martua Tampubolon dengan Rosnellyanna br Manurung kepada anak mana diberi nama kecil : ELIAS WIN TATAR TAMPUBOLON. (*vide* bukti P.III-28).;

11. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Medan antara lain menetapkan Menyatakan demi hukum : Bahwa di Medan pada tanggal dua puluh dua Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu telah lahir seorang anak perempuan dari suami istri : Demak Martua Tampubolon dengan Rosnellyanna br Manurung kepada anak mana diberi nama kecil : THERESIA OBEY DIANA br TAMPUBOLON. (*vide* bukti P.IV-29);

12. Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang menerangkan Christian Ramos Sar Tampubolon anak ke lima laki-laki dari ayah DEMAK MARTUA

*Hal. 101 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*



TAMPUBOLON DAN IBU ROOS NELLY ANNA MANURUNG.(*vide* bukti P.V-34);

13. Kepala Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur menerbitkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nama Lengkap Demak M. Tampubolon tanggal Kematian 25 September 2000. (*vide* bukti P.I s.d P.V-43.1). Kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta bahwa Demak Martua Tampubolan meninggal 25 September 2000 (*vide* bukti P.I s.d P.V-43.2)

14. Bahwa 1. Rossnelly Anna Manurung (istri alm), 2. JT. Darnel Berwalt Tampubolon, 3. Jakob Hendra Tang Tampubolon, 4. Elias Win Tatar Tampubolon, 5. Theresia Obey Diana Br Tampubolon, 6. Chistian Ramos Sar Tampubolon membuat dan menandatangani surat keterangan waris tanggal 1 Nopember 2000 bahwa **Para ahli Waris dari almarhum Demak Martua Tampubolon menerangkan dengan sesungguhnya dengan sanggup diangkat sumpah bahwa almarhum Demak Martua Tampubolon tempat tinggal yang terakhir di Jakarta Kelurahan SusukanKecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur, pada tanggal 25 September 2000 telah meninggal dunia di Kelurahan Klender, selama hidupnya hanya menikah satu (1) kali dengan nyonya Rossnelly Anna Manurung**, selama hidupnya nyonya Roosnelly Anna Manurung hanya menikah satu kali dengan almarhum Demak Martua Tampubolon. Dari perkawinan almarhum Demak Martua Tampubolon dengan istrinya Roosnelly Anna Manurung telah dilahirkan dan keseluruhan kinimasih hidup 5 (lima) orang. Yaitu : 1. JT. Darnel Berwalt Tampubolon, 2. Jakob Hendra Tang Tampubolon, 3. Elias Win Tatar Tampubolon, 4. Theresia Obey Diana Br Tampubolon, 5. Chistian Ramos Sar Tampubolon. Demikian, Kami 1 (satu) isteri dan 5 (lima) orang anak tersebut adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang almarhum Demak Martua Tampubolon dan tidak ada ahli waris lain yang berhak. (*vide* bukti P.I s.d P.V-44).;

Hal. 102 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pejabat Pencatatan Sipil DKI Jakarta mengeluarkan Kutipan Akta Kematian bahwa Di Jakarta tanggal 14 Juni 2009 telah meninggal dunia seorang bernama Roos Nelly Anna Manurung (*vide* bukti P.I s.d P.V-45.2).;
16. Demak Martua Tampubolon menikah dengan Dinar Boru Siahaan Pernikahan dilangsungkan Djemaah H.K.B.P Tanggabatu tanggal 14 April 1965 (*vide* bukti T.II.Int-7).;
17. Rospita Mangiring Tampubolon anak perempuan dari suami-isteri ; Demak Martua Tampubolon dengan Dinar Br Siahaan sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Kls IB Binjai No.187/Perd.Perm/1983 tanggal 20 Desember 1983 (*vide* bukti T-4, T.II. Int-6), Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-B Binjai antara lain menetapkan bahwa pada tanggal Duapuluh delapan September tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan, dirumah Demak Martua Tampubolon, tinggal di Jalan Cut Nyak Din No.9 Binjai telah lahir seorang anak perempuan dari Demak Martua Tampubolon (bapaknya) selama perkawinannya dengan Dinar boru Siahaan (ibunya) dan anak mana diberi nama kecil Rospita Mangiring Tampubolon. (*vide* bukti T.II. Int-4).;
18. Kepala Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai menerangkan bahwa Nama : Demak Martua Tampubolon, meninggal pada Senin/25 September 2000. (*vide* bukti T-3).;
19. Kepala Kelurahan Jatinegara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai menerbitkan Surat Keterangan waris yang menerangkan bahwa 1. Nama : Dinar Boru Siahaan, Pr, Umur 3 Januari 1940, Agama Kristen Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jl. Cut Nyak Dhien No.13 Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara Binjai, Hubungan Istri Sah. 2. Nama : Rospita M. Tampubolon, SH, Pr, Umur 28 September 1969, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jl. Sut Nyak Dhien No.13 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Binjai Utara Binjai, **Hubungan Anak Kandung. Bahwa selain dari nama-nama tersebut**

Hal. 103 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



diatas dan sepanjang yang diketahui tidak ada lagi Ahli waris dari Alm. Demak Martua Tampubolon. (*vide* bukti T.II.Int-14).;

20. Lurah Jati Negara menerbitkan surat keterangan Kematian yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 di Binjai telah meninggal dunia seorang bernama Dinar Br Siahaan, alamat Jl.Cut Nyak Dhien LK.VII Kelurahan Jati Negara. (*vide* bukti T-2).;

21. Rospita Mangiring Tampubolon membuat surat pernyataan ahli waris, yang menyatakan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa benar ahli waris dari Almarhum Demak Martua Tampubolon yang bertempat tinggal terakhir di Jl. Cut Nyak Dhien LK.VII Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, dan telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2000. Semasa hidupnya almarhum Demak Martua Tampubolon menikah dengan seorang wanita bernama Dinar Br Siahaan yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2021 dan memiliki ahli waris sebagai berikut : Nama : Rospita Mangiring Tampubolon, SH. NIK : 1275016809690002, tempat tanggal lahir : Binjai, 28-09-1969, alamat Jl. Cut Nyak Dhien LK.VII Kelurahan Jati Negara Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Hubungan dengan alm/almh : anak. Jika ada orang lain yang mengaku/menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari Almarhum Demak Martua Tampubolon maka saya ahli waris yang dinyatakan diatas akan menyelesaikan sengketa ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak akan melibatkan aparat pemerintahan manapun juga. Surat Pernyataan ahli waris tersebut tercatat diregistrasi kelurahan Nomor 471-38 tanggal 12 April 2021 (*vide* bukti T-1).;

22. Rospita Mangiring Tampubolon membuat surat pernyataan ahli waris, yang menyatakan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa benar ahli waris dari Almarhum Demak Martua Tampubolon yang bertempat tinggal terakhir di Jl. Cut Nyak Dhien LK.VII Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, dan telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2000. Semasa hidupnya almarhum Demak Martua Tampubolon menikah dengan seorang wanita

Hal. 104 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dinar Br Siahaan yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2021 dan memiliki ahli waris sebagai berikut :
Nama : Rospita Mangiring Tampubolon, SH. NIK : 1275016809690002, tempat tanggal lahir : Binjai, 28-09-1969, alamat Jl. Cut Nyak Dhien LK.VII Kelurahan Jati Negara Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Hubungan dengan alm/almh : anak. Jika ada orang lain yang mengaku/menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari Almarhum Demak Martua Tampubolon dan Dinar Br Siahaan maka saya ahli waris yang dinyatakan diatas akan menyelesaikan sengketa ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak akan melibatkan aparat pemerintahan manapun juga. Surat Pernyataan ahli waris tersebut tercatat diregistrasi kelurahan Nomor 471-56 tanggal 08-06-2021 (*vide* bukti T-8).;

23. lurah Jati Negara menerangkan bahwa benar ahli waris yang tersebut dibawah ini Nama : Rospita Mangiring Tampubolon, SH. NIK : 1275016809690002, tempat tanggal lahir : Binjai, 28-09-1969, alamat Jl. Cut Nyak Dhien LK.VII Kelurahan Jati Negara Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Hubungan dengan alm/almh : anak. Telah membuat pengakuan sesuai dengan pernyataan ahli waris Almarhum Demak Martua Tampu bolon bermaterai 10000 dan salinannya tercatat di register kantor Lurah Jati Negara No. 471-38 tanggal 12 April 2021 terlampir. (*vide* bukti P.I s.d P.V-1, T.II.Int-15).;

24. lurah Jati Negara menerangkan bahwa benar ahli waris yang tersebut dibawah ini Nama : Rospita Mangiring Tampubolon, SH. NIK : 1275016809690002, tempat tanggal lahir : Binjai, 28-09-1969, alamat Jl. Cut Nyak Dhien LK.VII Kelurahan Jati Negara Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Hubungan dengan alm/almh : anak. Telah membuat pengakuan sesuai dengan pernyataan ahli waris Almarhum Demak Martua Tampubolon dan Dinar Br. Siahaan bermaterai 10000 dan salinannya tercatat di register kantor Lurah Jati Negara No. 471.1-56 tanggal 8 Juni 2021 terlampir. (*vide* bukti P.I s.d V-7, T-9, T.II.Int-16).;

*Hal. 105 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Berdasarkan keterangan saksi atas nama TUMPAK MANGASIL TAMPUBOLON bahwa Saksi kenal dengan Dinar boru Siahaan, beliau tidak pernah hamil, Rospita Tampubolon itu anak Anaknya Ropinus Tampubolon ibunya boru Marpaung. Pak Demak punya anak kandung dari Boru Manurung

26. Berdasarkan keterangan saksi atas nama AGNES B. S SARAGIH bahwa ibu Dinar Boru Siahaan mandul. saksi memeriksa rahim ibu Dinar Boru Siahaan waktu itu Rospita Mangiring itu sudah ada sudah besar.;

27. Berdasarkan keterangan saksi atas nama YAN BUHA TAMPUBOLON bahwa Saksi mengetahui bahwa Rospita Mangiring Tampubolon itu orang tuanya Ropinus dan ibunya Hilderia itu dari orang tua saksi. Waktu saksi kecil ada pernah melihat Rospita di Binjai. Rospita tinggal dengan Bapak Demak Tampubolon. Istri dari pak Demak Martua Tampubolon Dinar Boru Siahaan. Selain itu ada lagi istri Demak Martua Tampubolon yaitu Rosnellyanna Boru Manurung, istri kedua. Pertama kali saksi mengetahui bahwa Rospita Mangiring Tampubolon bukanlah anak kandung dari pak Demak dan ibu Dinar Pada saat kelas 2 SMA sekitar umur 17 tahun dari orang tua saksi.;

28. Berdasarkan keterangan Saksi atas nama SAUT A TAMPUBOLON bahwa Rospita bukan anak kandungnya Dinar Boru Siahaan, bahwa ibu kandung Rospita adalah Boru Marpaung.;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas perlu di uji siapakah sebenarnya yang berhak atas waris atau yang menjadi ahli waris dari Almarhum Demak Martua Tampubolon dan Dinar Br. Siahaan atau dengan kata lain pengujian mengenai substansi hak, siapa yang lebih berhak menjadi ahli waris antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang namanya tercantum dalam objek sengketa yang pertama dan objek sengketa yang kedua harus terlebih dahulu dilakukan untuk mendapatkan keabsahan Surat Keterangan Ahli Waris.;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa pokok sengketa yang dipersoalkan oleh para pihak dalam perkara a

*Hal. 106 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo bukanlah hanya mengenai perbedaan penerapan hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara, melainkan juga mempersoalkan mengenai legalitas ahli waris dari Almarhum Demak Martua Tampubolon dan Dinar Br. Siahaan, dimana hal ini merupakan sengketa dalam bidang hukum perdata yang menjadi kewenangan dari peradilan umum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena pokok sengketanya merupakan sengketa dalam bidang hukum perdata, yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum untuk memeriksanya, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa *a quo* merupakan kewenangan dari Peradilan Umum untuk memeriksa dan menyelesaikannya terlebih dahulu dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat **tidak diterima**, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 110 dan Pasal 112** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan **Pasal 100 juncto Pasal 107 dan Pasal 107 A** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor :

Hal. 107 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, sehingga dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26** Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum ;

Memperhatikan, bahwa ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 472.000,00 (*Empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2024**, oleh Kami DARMA SETIA B. PURBA, SH., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H. dan MARIA PINGKAN TELEW,S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin**, tanggal **2 Desember 2024** oleh

*Hal. 108 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TIARMA SARAGIH, S.H.,
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta dihadiri oleh
Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H. DARMA SETIA B. PURBA, SH., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

MARIA PINGKAN TELEW, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

ttd.

TIARMA SARAGIH, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 230.000,00
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,00
3. Surat Panggilan	Rp. 142.000,00
4. Meterai	Rp. 20.000,00

Hal. 109 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp. 20.000,00
6. PNBP Surat Panggilan Para Pihak	Rp. 30.000,00 +
Jumlah	Rp. 472.000,00

(Empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hal. 110 dari 110 Hal. Putusan Nomor
48/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)